



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN
ALAT BUKTI TAMBAHAN**

J A K A R T A

RABU, 2 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 327/PHPU. BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin

TERMOHON

KPU Kab. Mahakam Ulu

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Rabu, 2 Juli 2025, Pukul 13.52 – 16.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Desmihardi
3. Rivaldi
4. Dhimas Pradana
5. Stanislaus Nyopaq
6. Janwardisan Hernandika
7. Fardiaz Muhammad

B. Ahli dari Pemohon:

1. Zainal Arifin Mochtar

C. Saksi dari Pemohon:

1. Martinus Miing
2. Marthen
3. Harun Jarin

D. Termohon:

1. Iffa Rosita (KPU RI)
2. Paulus Winarno Hendratmukti (KPU Kab. Mahakam Ulu)

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Bowie Haraswan
2. Deni Azhardi
3. Irvan Yudha Oktara

F. Ahli dari Termohon:

1. Ardilafiza

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muhammad Nursal
2. Damang
3. Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin
4. Unirsal

H. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Aswanto
2. Charles Simabura

I. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Yulius Jenau
2. Yustinus Jurim Lawing

J. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Rahmat Bagja | (Bawaslu RI) |
| 2. Dini Rahmat | (Bawaslu Prov. Kalimantan Timur) |
| 3. Saaludin | (Bawaslu Kab. Mahakam Ulu) |
| 4. Indra Parda Manurung | (Bawaslu Kab. Mahakam Ulu) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai.

Sidang untuk Perkara 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri. Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [00:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemohon, hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia. Yang pertama adalah rekan advokat Heru Widodo. Yang kedua, rekan advokat Dhimas Pradana. Yang ketiga, rekan advokat Stanislaus Nyopaq. Yang keempat, rekan advokat Fardiaz Muhammad, Yang Mulia. Yang kelima, rekan advokat Rivaldi. Dan yang terakhir, kami sendiri Desmihardi, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Terima kasih. Termohon? Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [01:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam kesempatan hari ini, Termohon dihadiri oleh Ketua KPU Mahakam Ulu, Bapak Paulus dan didampingi juga KPU RI Bu Iffa.

Dan kami Kuasa Hukum mendampingi, saya sendiri Irvan Yudha Oktara, kemudian rekan kami Bowie Haraswan, dan Deni Azhardi.

Dan juga Ahli yang akan kami hadirkan juga sudah hadir, Yang Mulia, Bapak Ardilafiza.

Terima kasih, Yang Mulia.

4. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Terima kasih. Di situ juga beliau duduk tadi pagi itu Ahlinya. Pihak Terkait, silakan.

5. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait untuk Kuasa Hukum, Muhammad Nursal, Unirsal, Mohd Hazrul, dan saya sendiri atas nama Damang.

Kemudian, kami menghadirkan Saksi Fakta dari ujung yang bernama Yulius Jenau. Dan yang kedua, Saksi Fakta Yustinus Jurim Lawing. Untuk Ahli, Yang Mulia, satu luring Prof. Dr. Aswanto, kemudian daring Dr. Charles Simabura.

Demikian, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Terima kasih.

Bawaslu, silakan.

7. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir dalam Sidang ini, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kordiv Hukum Bawaslu Mahakam Ulu, serta saya sendiri, Yang Mulia, Rahmat Bagja.

8. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Terima kasih, Pak Rahmat Bagja.

Ini Bu Iffa belum ada yang memperkenalkan tadi ini. Ya, Bu Iffa, biar saya yang memperkenalkan, Bu. Sudah, ya. Oke. Terima kasih.

Agenda persidangan kita untuk Perkara 327 Tahun 2025 ini adalah untuk mendengarkan keterangan Saksi, Ahli, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan kalau ada bukti tambahan.

Kita ambil sumpah dulu, Ahli, silakan ke depan kalau yang ada hadir dalam ruangan ini, Pak Zainal Arifin Mochtar online. Sudah ada juru sumpahnya di situ, Pak Zainal?

9. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [03:29]

Insyallah ada, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Kemudian, Bapak Dr. Ardilafiza disilakan ke depan. Prof. Aswanto, silakan, Prof. Ketemu lagi dalam ruangan ini. Bapak Charles Simabura online juga, sudah ada juru sumpahnya, Pak Charles?

11. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [03:49]

Sudah, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA [03:50]

Sudah. Oke, kita ambil dulu sumpah Ahli.
Yang Mulia, dimohon kesediaannya, Bapak Ridwan Mansyur.

13. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

14. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Tolong berdiri semua, yang di online pun berdiri. Pak Charles digeser ke belakang, biar kelihatan wajahnya itu. Pak Zainal Arifin Mochtar.

15. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:14]

Juru sumpahnya juga.

16. KETUA: SALDI ISRA [04:15]

Juru sumpahnya paling tidak tangannya itu.
Silakan, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:21]

Bapak-Bapak yang akan menjadi Ahli, ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

18. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [00:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

19. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:57]

Pak Uceng.

"Sesuai dengan keahlian saya" ... oh, ada masalah dengan jaringan.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Terima kasih. Silakan duduk.

Pak Zainal? Ini ada gangguan ini dengan jaringan Pak Zainal. Jadi, lebih panjang untuk disumpahnya di situ.

Tolong dibenarin yang ... apa ... yang dibenarkan dengan Pak Zainal Arifin Mochtar karena karena kita akan periksa Ahli terlebih dahulu.

Halo, Pak Zainal?

Oke, ini untuk Ahli kita periksa terlebih dahulu, nanti baru Saksi disumpah setelah Ahli selesai.

Pak Zainal bisa didengar, ya? Halo, itu masih di-mute itu. Bisa didengar ya?

21. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [06:06]

Insya Allah, Yang Mulia. Mohon maaf, tadi terputus sebentar.

22. KETUA: SALDI ISRA [06:10]

Ya.

Masing-masing Ahli, kita ... kami beri kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan maksimal 10 menit. Jadi, paling lama 10 menit, tidak boleh lebih dari 10 menit. Nanti akan diberi kesempatan masing-masing bertanya paling banyak satu pertanyaan. Ini agak beda ini, jadi lain sesi, lain treatment-nya.

Dimulai dari Ahli, Dr. Zainal Arifin Mochtar. Disilakan.

23. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [06:42]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: SALDI ISRA [06:46]

Walaikumssalam wr. wb.

25. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [06:46]

Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia, saya sudah menyerahkan keterangan tertulis sekitar 10-11 halaman yang saya yakin sudah sampai di meja Yang Mulia. Saya tidak akan membacanya lagi. Saya juga tidak akan mengulangi hal-hal yang saya pikir memang itu adalah bagian yang menjadi konsep yang seharusnya memang diputuskan oleh Yang Mulia atau dianalisis oleh Yang Mulia. Misalnya Kedudukan Hukum Pemohon tidak akan saya sampaikan.

Yang Mulia, izinkan saya mau bicara hal yang pokoknya, yaitu ada 2 hal sesungguhnya. Yang pertama, berbicara soal bentuk pelanggaran yang terjadi. Dan yang kedua adalah secara khusus mau membahas dalil yang dimintakan oleh Pemohon berkaitan dengan status sebagai anggota DPRD, bolehkah mencalonkan sebagai cawabup.

Yang pertama begini, Yang Mulia. Kita harus memahami konteks kembali, konteks terjadinya PSU di Mahakam Ulu. Dan saya kira pelanggaran yang terjadi itu adalah pelanggaran yang menunjukkan sifat intervensi dan sifat adanya konflik kepentingan yang terjadi.

Nah, kalau yang saya lihat dari apa yang ditampilkan oleh Para Pemohon, setidaknya-tidaknya tiga hal pelanggaran yang disampaikan ini menurut saya menjadi pelanggaran yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena ini seakan-akan mengulang kaset lama, ya, yang terjadi di PSU di proses yang pertama, walaupun dengan bentuk yang bisa jadi sedikit ada modifikasi.

Yang pertama, tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon dengan pengerahan ASN. Saya kira klir kita pahami pengerahan ASN itu banyak sekali dimensinya yang membuat dia menjadi pelanggaran yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Selain karena bentuk undang-undang melarangnya, tapi juga di situ ada penggunaan kekuasaan yang dilanggar. Di situ juga ada penggunaan konflik kepentingan, dan hal-hal lain yang saya kira menjadi penting untuk diperhatikan.

Kenapa? Karena konflik kepentingan itu selalu mempengaruhi pengambilan keputusan kelak. Konflik kepentingan itu selalu mengganggu sebenarnya. Dalam kasus ini, saya kira ... apa ... apa yang terjadi sangat mungkin untuk kemudian dilihat di sana. Bahkan bukan sekadar itu, saya kira, dalam konteks kalau kita memandang bahwa terjadi intervensi ASN, tentu kita juga bicara soal pelanggaran atas prinsip etika pemerintahan. Yang seharusnya menjadi patokan dari ... apa ... dari seorang kandidat yang akan memegang jabatan publik.

Yang kedua, saya kira adanya kontrak politik dan janji bantuan dana kampung. Saya pikir ini agak mirip lagi money politics dan saya kira saya tidak akan pernah mengulangi lagi soal konteks money politics, karena saya yakin Yang Mulia betul-betul paham dengan detail dan sudah banyak putusan tentang ini. Money politics tentu saja pasti mengganggu ... apa ... fenomena ... apa ... fenomena pemerintahan atau fenomena sebuah pemilu. Karena vote buying pasti kita tahu adalah

salah satu hal yang salah, yang penting untuk dibicarakan. Mau bentuknya ... apa ... direct vote buying maupun indirect vote buying.

Yang kedua ... ketiga, tentu saja adalah penggunaan politik uang yang ... apa ... yang itu terjadi di beberapa tempat yang didalilkan oleh Pemohon terjadi begitu jumlahnya cukup besar, karena memang jumlah penduduknya kecil. Lalu kemudian berulang dan kita bisa lihat ini sebagai bahaya karena bisa melahirkan, apalagi dikaitkan dengan kekuasaan sebelumnya, ya. Yang turun kepada anak semacam politik dinasti, yang diulang kemudian melahirkan pola yang relatif sama, dan itu sebabnya pola relatif sama ini menjadi penting untuk dilihat.

Tetapi lagi-lagi, Yang Mulia, untuk tiga jenis pelanggaran ini saya kira memang harus berbasis pada kekuatan pembuktian. Itu sebabnya saya kira, sepanjang buktinya memadai bahwa terjadi tiga hal itu, saya kira menjadi sangat penting. Plus pada saat yang sama harus ditimbang betul oleh karena ini ada semacam pengulangan, ya. Ini ada semacam pengulangan yang terjadi di dalam proses ... apa ... pemilihan di Mahakam Ulu yang pertama.

Nah, barangkali yang kedua, saya akan start analisis lebih konsep hukum, kalau tadi menurut saya pembuktian menjadi penting. Yang kedua ini adalah soal status cawabup itu menjadi anggota ... apa ... sebagai anggota DPRD. Kita kan tahu, ya, bahwa tentu tidak ada larangan, siapa pun orang mau pindah jabatan dari DPRD pindah menjadi kepala daerah, tentu tidak ada larangan di situ. Tapi pada saat yang sama, saya kira, saya setuju betul dengan Putusan 176 MK. Saya mengatakan Putusan 176 MK itu adalah simbol yang meletakkan dengan baik, betapa tidak boleh ada namanya petualang politik, betapa ada namanya etika, betapa ada namanya janji yang harus ditunaikan kepada para pemilih, ya. Ketika dia dulu dipilih dengan proses DPRD, tapi dengan mudah pindah dengan alasan diajak atau apapun, menurut saya, itu menjadi catatan. Walaupun saya paham betul Putusan 176 itu tidak berkaitan dengan DPRD yang sudah dilantik. DPRD yang dimaksud di Putusan 176, tentu saja adalah berkaitan dengan calon terpilih, ya, larangan mundur untuk calon terpilih. Tapi kalau saya lihat sebenarnya, saya selalu menganggap elan utama dari Putusan 176 ini menjadi menarik. Karena Putusan 176 itu hanya bisa dilakukan dengan syarat mendapatkan penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Dan karenanya di situ, menurut saya, MK menegaskan seakan-akan untuk tidak ... apa ya ... tidak ... tidak mudah pindah-pindah. Tapi coba dibayangkan, Mulia ... Yang Mulia, kalau pembedaannya hanya terjadi hanya saat sudah terpilih belum dilantik dengan saat pelantikan. Karena menurut saya, itu setipis kertas. Bisa jadi terjadi perubahan status seseorang dari tidak boleh mengundurkan, ya, kecuali untuk tugas negara, menjadi boleh mengundurkan hanya karena sudah mengucapkan sumpah dan janji, dan itu hitungannya bisa menit selisihnya.

Saya sendiri mengatakan elan putusan MK ini harusnya bagus dan dijaga, ya, karena ini mengacu juga pada sumpah dan janji jabatan. Karena ketika sumpah dan janji jabatan, dia sudah bersumpah untuk wilayah itu menjadi menarik kalau kemudian ditarik tiba-tiba dia bisa pindah.

Saya termasuk, Yang Mulia, membayangkan bahwa sekurang-kurangnya ada masa jeda, ada masa waktu yang cukup bagi seorang anggota DPRD untuk membuktikan keseriusannya maju menjadi anggota DPRD, sehingga dia menduduki dengan rentang waktu yang cukup, ya, baru kemudian dia bisa seenaknya untuk pindah. Menurut saya, itu menjadi penting, ya, untuk menghilangkan kesan yang tadi, yang ... yang saya bayangkan dari elan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hanya dalam kondisi mendapatkan tugas negara, bukan ... bukan dalam kondisi mau maju dalam kontestasi yang lainnya. Petualangan politik begini ini, menurut saya, tidak pas. Sekurang-kurangnya, menurut saya, tentu jangka waktunya bisa dipikirkan, 1 tahun, 2 tahun, atau 2,5 tahun. Tapi sekurang-kurangnya, ada masa jeda yang cukup.

Coba dibayangkan kalau tiba-tiba dia baru menjadi anggota DPRD, baru beberapa bulan, lalu kemudian sudah pindah menjadi ... apa ... calon eksekutif, ya, tentu dia bisa menggunakan alasan pribadi. Tapi, bagaimana dengan janji yang disampaikan? Bagaimana dengan kampanye yang sudah disampaikan? Bagaimana dengan keseriusan dia kepada para pemilih? Itu menurut saya bisa mencederai sebenarnya semangat yang seharusnya.

Saya kira itu, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [16:08]

Waktunya satu menit lagi, Pak Zainal.

27. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [16:13]

Saya kira cukup, Yang Mulia, secara kesimpulan saya kira tidak usah saya bacakan, silakan dilihat saja. Saya ingin mengatakan bahwa selain membuktikan bahwa ini penting untuk dijaga karena sudah ada trauma pada proses pertama. Dan yang kedua, dan itu harus dibuktikan, dan yang kedua adalah penting untuk dilihat, menjaga kualitas kepemimpinan daerah itu bukan orang yang dengan mudah berpindah-pindah dan menegasikan janji yang sudah disampaikan di pemilu yang berbeda.

Saya kira itu, Yang Mulia. Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera (ucapan tidak terdengar jelas).

28. KETUA: SALDI ISRA [17:01]

Walaikumussalam wr. wb. Terima kasih, Pak Zaenal, tepat 10 menit.

Berikut Ahli Pemohon, Pak Dr. Ardilafiza, disilakan.

29. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [17:13]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang kami hormati. Yang kami hormati Pihak Pemohon dan Pengacaranya sekaligus. Kemudian Pihak Termohon ... Pihak Terkait, dan Bapak-Bapak dari Bawaslu, serta rekan-rekan dari ... ini jam-jam ngantuk, Yang Mulia, betul-betul jam ngantuk.

Terima kasih kepada Tim Termohon yang telah mempercayakan kepada saya untuk memberikan keterangan Ahli terhadap dua hal. Yang pertama, ada terkait dengan visi dan keberlanjutan visi, dan penggunaan visi yang lama digunakan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) yang ada sekarang. Kemudian, terkait dengan yang disampaikan Mas Uceng tadi, adalah terkait dengan calon terpilih anggota DPRD yang mengundurkan diri.

Yang pertama adalah penggunaan duplikasi visi. Visi ini kan sebetulnya adalah sesuatu hal yang kita anggap suatu mimpi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan untuk masa lima tahun. Dan penggunaan visi ini pun juga apakah kita boleh menggunakan visi masa lalu dari orang yang terdahulu? Pada prinsip adalah boleh. Kenapa? Karena visi itu didaftarkan di KPU, kemudian dasarnya juga adalah pengembangan dari RPJPD yang ada. Yang secara runtut di dalam undang-undang tentang perencanaan, perencanaan itu harus ada sinergitas. Jadi oleh karena itu, menggunakan program kerja atau menggunakan visi dari yang calon terdahulu, kalau itu menurutnya adalah sesuai dengan visi partai politiknya yang mengusung pun, itu enggak ada masalah dalam hal ini. Memang ada terkait dengan penggunaan program kerja yang selama ini dianggap adalah persoalan yang menjadi didiskualifikasinya calon yang terdahulu, yaitu menawarkan visi yang mempunyai nilai rupiah. Tetapi hal ini pun ... kenapa dia dijadikan sebagai ... apa namanya ... dianggap money politic karena di situ ada kontrak politik yang dilakukannya. Sebetulnya bagi seseorang untuk menawarkan itu adalah sebuah hak dari setiap calon. Kenapa kampanye itu sudah menawarkan program kerja. Yang tidak boleh itu adalah kampanye hitam dan money politic untuk kampanye itu. Jadi karena di sini tidak ada kegiatan yang namanya adalah kampanye hitam, kemudian money politic karena tidak pernah ada kontrak politik dengan orang karena ini dijanjikan untuk publik, bukan dijanjikan untuk orang tertentu. Ada desa, ada RT, dan ada RW, kampung yang ada yang dijanjikan untuk mendapatkan program kerja untuk masa yang akan

datang yang kebetulan sama dengan program kerja yang ada saat ini. Makanya enggak ada masalah kalau menurut saya, itu tetap dilaksanakan.

Nah, yang kedua adalah terkait dengan masalah yang tadi disampaikan juga oleh Mas Uceng yang terkait dengan pengunduran diri anggota DPRD, khususnya Suhuk. Nah, kalau kita cermati di dalam putusan MK itu bahwa di sana yang 176 itu bahwa yang tidak dibolehkan mengundurkan diri itu adalah calon terpilih karena itu memang sudah sangat luar biasa, sudah dipilih kemudian dia mengundurkan diri untuk mendapatkan ... itu (ucapan tidak terdengar jelas) politik yang luar biasa, dan itu pun juga efeknya tidak bagus, sudah calon terpilih, kemudian dipaksa mundur untuk menjadikan seseorang menjadi anggota DPR sesuai dengan kehendak partai politiknya, itu pun juga terjadi di kita.

Oleh karena itu, pengunduran diri calon terpilih itu memang tidak baik, tidak bagus dalam konteks politik. Tetapi di dalam konteks ini kita lihat dalam hal calon terpilih provinsi DPRD, itu belum anggota DPR secara definitif karena calon terpilih itu baru dalam tahap calon. Tapi dalam perhitungan suara, dia sudah punya hak untuk duduk. Maka ada tahap berikutnya bahwa dia akan menjadi seorang anggota DPR, itu adanya penetapan, kemudian adanya yang kita lihat adalah pelantikan dan SK-nya dari gubernur kalau untuk kabupaten/kota.

Nah, oleh karena itu, pengunduran diri yang dilakukan oleh Suhuk ini bukanlah dalam kedudukan dia sebagai calon terpilih, tetapi adalah dia kedudukannya sebagai anggota DPRD yang sudah dilantik pada Tahun 2024, sehingga tidak bisa digunakan ketentuan ini sebagai dasar untuk menyatakan Pak Suhuk itu melanggar pasal ... apa namanya ... Putusan MK 176 itu.

Nah, oleh karena itulah, maka kita ... apa namanya ... sepakat untuk mengatakan bahwa Suhuk dalam konteks ini tidak bisa dinyatakan bersalah. Kalaulah ... tadi dengan Pak Zainal juga mengatakan, pemahaman kita terhadap putusan MK itu adalah yang dimaksudkan anggota DPR, makapun itu juga tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendiskusikan Suhuk, kenapa? Saya menggunakan apa yang di dalam teori atau di dalam ... itu hukum transisi atau aturan peralihan. Kenapa saya katakan demikian? Karena putusan MK itu lebih di belakang daripada pengunduran diri Saudara Suhuk, dua hari sebelum itu baru lahir putusan MK. Jadi proses pemilihan, proses menjadikan dia sebagai calon itu sudah lebih dulu daripada Putusan MK 176 itu.

Oleh karena itu, di dalam kondisi demikian, saya mencoba mensitir suatu pendapat ya di dalam bukunya Ruti G. Teitel, dalam bukunya *Transition[sic!] Justice*, dalam Bab Theory of Transitional Justice menjelaskan bahwa terhadap kondisi adanya masa transisi tersebut, maka ada hak bagi orang untuk memilih, mana yang terbaik karena dia mengatakan ada masa lalu dan masa lalu yang harus kita

sesuaikan. Kita tahu juga di semua peraturan perundang-undangan kita, kalau ada aturan yang sebelumnya, pasti diarahkan oleh aturan peralihan bahwa dia berlaku apa tidak. Nah, di situlah kalau di dalam pidana pun juga, dengan prinsip legalitas, maka dalam konteks ini bagi mereka dalam masa transisi digunakan arah yang menguntungkan si terdakwa, itulah.

Makanya oleh karena itu, apapun alasan, saya kira dalam teorinya yang ada kemudian di dalam Putusan MK itu tidak bisa dijadikan objek terhadap Suhuk itu adalah melanggar Putusan MK itu dan juga tidak bisa dilakukan ... apa namanya ... diskualifikasi terhadap hal demikian.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: SALDI ISRA [24:56]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Dr. Ardilafiza.
Sekarang Pihak Terkait dimulai dari siapa, Kuasa Hukum?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [25:10]

Kalau bisa, Prof. Aswanto, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [25:12]

Oke. Ini kan sesuai permintaan Bapak, kalau minta Prof. Aswanto, kita kasih Prof. Aswanto.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [25:16]

Siap, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [25:17]

Silakan, Prof. Ada waktu maksimal 10 menit.

35. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [25:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Yang saya sangat hormati, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Dr. Asrul Sani, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, Kuasa Pihak Terkait, Pemohon, Termohon, teman-teman dari Bawaslu, dan seluruh hadirin yang saya hormati.

Yang Mulia, saya buat PPT agak banyak, tetapi karena waktu, maka saya mohon agar yang saya tidak ucapkan, dianggap diucapkan, atau bagian dari yang diucapkan, dianggap tidak terpisah.

Yang Mulia, yang saya ingin sampaikan (...)

36. KETUA: SALDI ISRA [26:07]

Miknya bisa didekatkan, Prof.

37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [26:07]

Yang Mulia, yang saya ingin sampaikan adalah legal standing Pemohon. Saya mulai dari legal standing Pemohon.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, Pasal 158 sudah menentukan ambang batas untuk mengajukan permohonan tergantung dari jumlah penduduk. Untuk Mahkamah Ulu jumlah penduduk itu kurang dari 250.000, sehingga norma yang berlaku untuk Mahkamah Ulu itu adalah Pasal 158 ayat (2) huruf a, selisih untuk mengajukan sengketa ke MK maksimal 2%. Faktanya, berdasarkan putusan MK selisih antara Pihak Terkait dan Pihak Pemohon itu adalah 11%. Tetapi tentu kita tidak bisa menutup mata harus kita mengakui bahwa banyak perkara yang oleh MK diteruskan ke pokok perkara, sekalipun tidak memenuhi ambang batas 2% itu.

Nah, Yang Mulia, mengapa Mahkamah Konstitusi meneruskan ke pokok perkara terhadap perkara-perkara yang tidak memenuhi ambang batas? Yang menjadi alasan adalah kalau kita lihat putusan-putusan MK yang selalu menjadi alasan adalah ada kejadian khusus. Pertanyaan dalam perkara ini apa yang dianggap sebagai kejadian khusus? Beberapa putusan MK menjelaskan yang berkaitan dengan kejadian khusus, misalnya ada money politic yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), ada keterlibatan ASN yang juga TSM, ada menipu ... ada kecurangan dalam memanipulasi perolehan suara. Kalau ahli mencermati Permohonan Pemohon, tidak ada kejadian khusus yang bisa dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan Pasal 158. Kita bisa melihat dalil yang menurut saya cenderung bukan dalil, tapi asumsi. Kenapa saya katakan asumsi? Misalnya, Pemohon masih mengemukakan lagi soal kontrak politik. Kontrak politik itu adalah kontrak politik yang dibuat oleh pasangan calon yang didiskualifikasi, lalu kemudian diganti. Partai politik pengusung mengganti karena perintah Mahkamah untuk diganti.

Pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama adalah apakah bodoh mereka untuk mengulang lagi apa yang menyebabkan mereka didiskualifikasi? Bahwa kontrak politik yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah kontrak politik yang menjadi causa

didiskualifikasinya pasangan calon sebelumnya, ini tidak mungkin diulang.

Bahwa pasangan calon yang sekarang jadi Pihak Terkait juga mengajukan visi-misi yang di dalamnya ada janji-janji, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224 Tahun 2025 halaman 172 ditegaskan bahwa janji politik dalam bentuk apapun, baik bentuk program, bantuan dana atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi-misi dan program aksi, bukanlah pelanggaran. Ini adalah putusan MK yang masih fresh, tahun 2025.

Lalu kemudian, kalau kita lihat visi-misi, sebenarnya anggaran yang dituangkan atau anggaran yang dijanjikan kepada desa, RT, kampung, itu sebenarnya adalah bagian dari mandatory spending. Kenapa saya katakan mandatory spending? Kalau kita lihat undang-undang tentang desa, di dalam Undang-Undang Desa Pasal 72 dan 74 kalau enggak salah, itu ditegaskan bahwa APBD itu harus dialokasikan kepada desa, kampung, RT minimal 10%. Jadi apa yang dimuat dalam visi-misi pasangan calon yang sekarang jadi Pihak Terkait itu adalah amanat Undang-Undang Desa atau itu adalah mandatory spending. Tidak bisa lagi kita tarik mundur lagi bahwa itu ada kontrak politik, kita bisa lihat.

Saya setuju dengan Pak Zainal Arifin, kalau ada bukti bahwa pasangan calon yang baru ini juga membuat tanda tangan kontrak politik, saya kira tidak ada alasan untuk kita tutup mata terhadap itu. Itu yang pertama yang saya kemukakan, Yang Mulia. Sehingga menurut saya, sekali lagi tidak ada kejadian khusus.

Dengan demikian, tidak ada alasan menurut saya yang menghalangi para Yang Mulia untuk kembali mengatakan bahwa permohonan a quo tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) dan itu sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekalipun dibawa ke pemeriksaan Pokok Perkara, tetapi kalau kemudian ternyata terbukti bahwa tidak ada persoalan-persoalan yang khusus atau kejadian khusus, maka putusan menjadi tetap tidak dapat diterima karena tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2). Itu yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan soal Kedudukan Hukum.

Yang kedua, Yang Mulia, soal money politic. Kalau kita lihat money politics, sebenarnya money politics itu kita bisa bagi dalam dua kelompok, ada money politics yang TSM, ada money politics yang ... apa namanya ... sporadis atau kasuistik. Nah itulah sebabnya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa ada norma yang harus ditentukan di dalam money politics itu. Misalnya, harus jelas siapa pemberinya, siapa penerimanya, di mana penerima menggunakan hak pilihnya, apakah hak pilih itu ... apakah pembelian suara itu betul-betul signifikan mempengaruhi perolehan suara si pemberi uang? Ini tentu harus kita lihat dulu, itu masuk kategori money politics yang TSM atau

money politics ... apa namanya ... yang kasuistik tadi atau sporadis. Nah, kalau yang TSM saya kira, kita harus mengakui bahwa ya memang banyak sekali putusan MK yang memutuskan, misalnya baru-baru ada putusan Barito Utara, karena ada money politics dan itu sudah terbukti di depan persidangan peradilan pemilu, maka MK mengatakan Anda didiskualifikasi. Tetapi, terhadap money politics misalnya yang sifatnya kasuistik, tentu harus kita lihat di mana kejadiannya, kenapa penting ditentukan kejadiannya? Untuk menentukan apakah signifikan untuk mengubah keadaan ketika dilakukan PSU di TPS yang dipersoalkan.

Yang Mulia, itu soal money politics. Lalu soal yang ketiga itu persoalan Pasal 1, Putusan Mahkamah mengenai larangan mundur. Ini yang terakhir, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [33:47]

Ya, 2 menit, Prof.

39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [33:47]

Baik.

Kalau kita lihat Pasal 7 ayat (2) huruf s, Pasal 7 ayat (2) huruf s jelas bahwa anggota DPR yang ingin maju dalam kontestasi politik pilkada, itu harus menyatakan pengunduran diri. Pilkada Mahakam Ulu yang kedua ini menurut saya tidak bisa lepas dari pilkada sebelumnya karena perintah MK, maka dilakukan pemilihan ulang, sehingga syarat-syarat mestinya yang dipatuhi itu adalah syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dimana ketika KPU Mahakam Ulu membuka pendaftaran untuk PSU ini, norma yang berlaku ketika itu adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e, dimana pasangan calon atau calon yang anggota DPR harus mengundurkan diri.

Dan calon wakil bupati Pihak Terkait karena dia anggota DPR, dia mengundurkan diri, dia patuh pada amanat undang-undang. Tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba muncul Putusan MK 176 yang mengatakan bahwa ada larangan mundur. Itu pun menjadi perdebatan, yang dilarang mundur anggota yang sudah melaksanakan tugas atau anggota yang baru akan dilantik. Sehingga menurut saya, saya setuju dengan Ahli dari Pihak Termohon tadi bahwa mestinya yang digunakan di sini adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016. Lebih lagi, terlepas dari perdebatan itu menurut saya, Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sangat tegas mengatakan bahwa putusan Mahkamah konstitusi itu tidak berlaku surut.

Dengan demikian menurut saya, norma yang ada dalam Putusan 176 itu tidak menjadi halangan bagi pasangan calon, dalam hal ini calon wakil bupati Pihak Terkait untuk dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati.

Yang Mulia, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya dan mudah-mudahan saya tidak keliru dalam mengkaji beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi selalu atau sering sekali meneruskan perkara tanpa melihat 158, kemudian kembali lagi ke 158 karena tidak ada kejadian-kejadian khusus yang ditemukan di dalam pendalaman pada pemeriksaan pokok perkara.

Demikian yang saya sampaikan, Yang Mulia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: SALDI ISRA [36:30]

Walaikumsalam. Terima kasih, Prof. Pas 10 menit.

Terakhir, Ahli Bapak Charles Simabura. Masih ... apa ... bisa terkoneksi dengan kami, Pak Charles?

41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [36:41]

Insya Allah, Prof. Insya Allah, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [36:42]

Silakan. 10 menit maksimal.

43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [36:46]

Terima kasih, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon beserta Kuasa Hukum, Termohon, Pihak Terkait, kemudian juga dari KPU dan juga Bawaslu. Saya akan menyampaikan tiga pertanyaan hukum yang akan dijawab dalam Keterangan Ahli ini. Yang pertama, yaitu terkait dengan larangan anggota DPRD mengundurkan diri.

Adanya Putusan MK 176, menurut Ahli tidaklah melarang anggota DPRD yang sudah dilantik atau definitif sebagai calon ... sebagai anggota DPRD untuk mengundurkan diri dengan alasan atau batasan tertentu. Keputusan a quo telah menafsirkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 dianggap dibacakan. Yang pada intinya bahwa yang menjadi adressat adalah calon anggota DPRD terpilih dalam pemilihan umum dan belum dilantik. Dengan demikian keberadaan Putusan MK 176 diperuntukkan bagi calon anggota DPRD terpilih dan tidak dapat dilekatkan pada anggota DPRD karena jelas memiliki perbedaan pengaturan.

Calon anggota terpilih masih terlingkupi dengan rezim Undang-Undang Pemilu, sedangkan bagi anggota DPRD dinaungi rezim Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa kali perubahannya, dalam ... yaitu Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas). Dalam Putusan 176, hendak dijadikan dasar melarang anggota DPRD mundur dengan alasan (ucapan tidak terdengar jelas) tidaklah tepat, karena tafsir tersebut merupakan pengujian Pasal 426 yang berada dalam rezim Undang-Undang Pemilu. Terhadap anggota DPRD yang telah dilantik, berlaku rezim Undang-Undang Pemda seperti yang sudah disampaikan tadi (vide Pasal 193 ayat (1)). Dimana belum terdapat norma baru atau tafsir yang berbeda, baik di dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun putusan Mahkamah Konstitusi, selain daripada yang telah diatur oleh undang-undang a quo.

Dengan demikian, dalam hal terdapat pengunduran diri yang dilakukan oleh anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Pemda yang menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan."

Di dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan prasyarat tambahan untuk mengundurkan diri atau adanya larangan bagi anggota DPRD jika hendak mengundurkan diri, sebagaimana ketentuan yang telah ditafsirkan dalam Putusan 176. Hal demikian telah pula (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 321/PHPU.BUP/2025, halaman 214, yang kemudian mengatakan bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah 176, adresatnya adalah berkaitan dengan calon anggota DPRD, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih dan belum menduduki jabatan secara definitif.

Oleh karena itu, Mahkamah pada pertimbangannya mengatakan, penggunaan pasal ini tidaklah tepat terhadap calon kepala daerah pada waktu itu di Tasikmalaya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f yang mengatur bagi anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD ... DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Lalu, apa yang harus mereka penuhi ketika hendak mencalon? Pasal 24 ayat (1) PKPU 8/2024 sudah menyatakan, "Yang mengajukan surat pengunduran diri ... surat pernyataan pengunduran diri, termasuk juga SK pemberhentian." Dan dalam hal SK pemberhentian belum terbit, maka yang dibutuhkan adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang. Jadi, meskipun tidak ada SK pada saat dia ditetapkan, tanda terima sudah cukup menjadi dasar untuk menyatakan dia sudah mengundurkan diri dan terima pengunduran diri itu.

Dengan demikian, dalam hal prasyarat dimaksud telah dipenuhi, maka pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Lalu yang kedua, Ahli ingin menjelaskan tentang bagaimana dengan visi-misi bermuatan janji politik berupa bantuan keuangan? Visi-misi dan program kerja kepala daerah, sejatinya berisi cita-cita, tujuan, ataupun program yang akan dikerjakan seorang pejabat publik yang hendak dipilih oleh rakyat. Visi dan misi yang bersifat abstrak, tentunya akan diperinci dalam beberapa program-program kerja yang lebih bersifat konkret dan operasional. Janji politik tersebut, berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan jika terpilih nantinya. Janji politik tersebut, yang nantinya akan menjadi program jangka menengah pasangan calon kepala daerah harus disusun sejalan dengan RPJP daerah yang tertuang dalam Pasal 265 vide Pasal 263 Undang-Undang Pemda. Dimana di dalam Pasal 263 ayat (3) dinyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian, program kerja yang disusun calon kepala daerah dapat saja mencantumkan komitmen dukungan penganggaran secara konkret, baik dalam nominal maupun presentasi tertentu. Hal ini berlaku bagi siapapun calon kepala daerah dan telah dimuat dalam pemilihan ... telah dimuat juga dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden, kepala daerah sebelumnya. Komitmen inilah nantinya yang akan dijadikan dasar dalam menyusun RPJP bersama dengan DPRD, sebagaimana pendekatan politik yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah (vide Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah).

Kesesuaian visi-misi program kerja RPJPD diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan kelanjutan program kerja yang telah ada sebelumnya. Dalam hal program dimaksud baik, maka dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika program sebelumnya tidak baik atau tidak layak dilanjutkan, maka dapat diperbaiki atau disempurnakan. Bahkan, dalam hal tertentu, dapat saja dihentikan.

Dengan demikian, sepanjang program kerja yang dijanjikan tersebut telah ada dalam program kerja pemerintahan sebelumnya, dan berdasarkan evaluasi dianggap baik, dan tidak bermasalah, maka menjadi suatu keharusan untuk dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan tata kelolanya menjadi lebih baik lagi. Terhadap program kerja berupa bantuan subsidi ataupun pembiaya ... pembiayaan kegiatan, dapat dituangkan dalam dokumen visi-misi program kerja, baik dalam bentuk presentasi maupun nominal tertentu. Hal demikian merupakan bentuk komitmen politik anggaran tertentu yang menjadi prioritas dan pengingat ... mengikat bagi kepala daerah untuk mewujudkannya. Selain itu, bantuan pembiayaan tidaklah berasal dari dana pribadi kepala daerah nantinya, namun berasal dari keuangan daerah yang tata kelolanya tentu mengacu pada ketentuan peraturan perundangan. Hal ini jelas berbeda dengan politik uang yang berasal dari

pribadi calon kepala daerah dan tidak terikat dengan ketentuan peraturan perundangan tertentu dalam pengelolaannya, dan bahkan jelas terdapat larangan untuk hal tersebut. Jikalau pun terdapat kekhawatiran bahwa pembiayaan dimaksud disalahgunakan pada masa yang akan datang, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan hukum, baik dalam rangka pengawasan maupun pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan pembiayaan dimasukkan nantinya akan menjadi program pemerintahan ... pemerintah tertentu ... tentu dalam penganggaran, penggunaan, dan pengawasan tunduk pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah, melibatkan DPRD, baik dalam rangka fungsi anggaran maupun pengawasan.

Dengan demikian, kepala daerah tidak serta-merta dapat menggunakannya semauanya saja, tanpa pengawasan ataupun pertanggungjawaban secara hukum. Memang jika dirujuk Undang-Undang Pilkada, maka tidak ada batasan materi muatan visi-misi dan program kerja calon kepala daerah pasal yang dapat dijadikan adalah merujuk untuk melihat apa sih yang menjadi materi muatan itu adalah Pasal 69 ayat (4) yang kemudian menjelaskan bahwa satu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat memajukan daerah dan dianggap dibacakan. Artinya dapat dipahami materi muatan visi dan misi program kerja tentunya meliputi kegiatan program kerja yang menyangkut materi dimaksud.

Dengan merujuk Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan calon wajib menyampaikan visi-misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan daerah kabupaten/kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat sejalan dengan ketentuan dimaksud terhadap program kerja yang memuat janji politik berupa bantuan sumbangan atau bentuk lainnya baik berupa nominal angka maupun presentasi pembiayaan atas anggaran tertentu, maka ... anggaran tertentu yang termuat dalam visi-misi, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 224 halaman 172 menyatakan, "Janji politik dalam bentuk ... diulangi, janji politik dalam bentuk apa pun, baik berbentuk program, bantuan, dana atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi-misi dan program aksi bukanlah pelanggaran."

Terakhir, dugaan politik uang parsial dan tidak signifikan.

Dugaan atas politik uang harus yakin menjadi fokus utama Mahkamah dalam beberapa putusan sekitar hasil pilkada. Mahkamah telah memberikan beberapa prasyarat yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya dugaan politik uang termasuk implikasinya terhadap pemilihan kepada daerah. Kriteria politik uang atau money politics berdasarkan beberapa putusan Mahkamah dan salah satunya dimuat dalam Putusan Nomor 321 Kabupaten Tasikmalaya, yaitu yang pada pokoknya Mahkamah mengharuskan kejelasan dan bukti yang

dapat meyakinkan dugaan politik uang dengan kriteria sebagai berikut. Adanya nama (ucapan tidak terdengar jelas) secara spesifik sebagai locus yang dimaksud terjadi politik uang, identitas pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang, jumlah uang yang diberikan dalam rangka memengaruhi pemilih, kemudian bukti transaksi pemberian uang dokumentasi yang mendukung dalil tersebut.

Lalu dalam Putusan 313 Tahun 2025 pada Kabupaten Barito Utara ada kaidah dihukum sebagai syarat terjadi politik uang yang berdampak pada diskualifikasi pasangan calon antara lain, pemberi barang atau uang adalah pasangan calon, tim kampanye atau pihak manapun yang dapat dibuktikan, ada hubungan koordinasi langsung dengan pasangan calon. Penerima barang atau uang adalah orang yang memiliki hak pilih. Terdapat bukti atau dokumentasi yang menunjukkan adanya penerimaan sejumlah barang atau uang kepada pemilih, terdapat bukti ajakan atau perintah untuk memilih pasangan calon yang telah memberikan uang atau barang.

Dengan demikian, Mahkamah menegaskan adanya urgensi pemberi adalah bagian tim kampanye atau memiliki hubungan koordinasi dengan pasangan calon. Hal ini diperlukan guna menghindari rekayasa dari pihak lain, bukan tidak mungkin pihak lawan membuat tuduhan atau rekayasa dugaan politik uang kepada pasangan calon tertentu.

44. KETUA: SALDI ISRA [46:56]

Waktunya habis, Pak Charles.

45. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [46:58]

Ketika sengketa tersebut diperlukan untuk memastikan ... siap, Yang Mulia. Kesimpulan saja 1 menit, Yang Mulia.

Kriteria-kriteria yang dimaksudkan oleh Mahkamah itu tentu akan berdampak pada apakah dilakukan PSU sebagian atau diskualifikasi. Nah untuk itu, dari putusan-putusan yang ada, maka jika yang terbukti adalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya partial, namun tidak signifikan mempengaruhi hasil, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil tersebut.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: SALDI ISRA [47:30]

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih. Jadi 4 Ahli sudah menyampaikan pendapat masing-masing. Sekarang kita beri kesempatan kepada masing-masing pihak

untuk mengajukan pertanyaannya masing-masing satu, ya, satu kepada Ahlinya, satu kepada Ahli yang lain. Begitu sebaliknya.

Sekarang dimulai dari Pemohon. Nanti kalau berlebihan, ini saya cut nanti ... apa ... pertanyaannya. Silakan, Pak Heru Widodo.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [47:59]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Prof. Saldi Isra.

Izin, Yang Mulia, kami ... eh saya, mohon maaf karena sendirian yang boleh bertanya. Pertanyaan kepada Dr. Zainal Arifin Mochtar. Pak Zainal dengar suara?

48. KETUA: SALDI ISRA [48:10]

Pak Zainal masih dengar?

49. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [48:21]

Masih, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [48:25]

Silakan, Pak Heru.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [48:26]

Baik. Tadi setelah mendengar uraian keterangan Ahli yang pada intinya adalah setuju dengan Putusan 176 yang hendak menghentikan petualang politik. Kemudian, Pemohon hubungkan dengan apa yang ada di dalam amar putusan pasal ... eh, Putusan Mahkamah Nomor 176 itu, yakni Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu tidak mempunyai ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum'. Ini dalam konteks bunyi amar putusan itu.

Namun, kemudian kalau kita tarik ke belakang, di dalam Pertimbangan Hukumnya, ini di halaman 59 poin 3.12.4 Mahkamah menyampaikan atau menimbang bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2024 menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah. Jadi, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilu kepala daerah adalah hal yang melanggar konstitusi ... hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Atas dasar Pertimbangan Hukum dan amar dari Putusan 176 tersebut, kemudian Pemohon berpandangan atau mendalilkan bahwa pencalonan atau keikutsertaan Saudara Suhuk sebagai anggota DPRD, itu menurut pandangan ... menurut pendirian Pemohon itu bertentangan dengan Amar Putusan Mahkamah 176.

Saya ingin minta pendapat Saudara Ahli bahwa tidak terlepas dari fakta, pengunduran diri memang di awal Maret kalau tidak salah Saudara Suhuk, pernyataan pengunduran diri. Tapi keputusan pemberhentian dari pengunduran diri ini baru 9 April, SK Gubernur Kalimantan Timur. Sementara Putusan Mahkamah itu dijatuhkan tanggal 21 Maret. Dan SK KPU mengenai penetapan pasangan calon itu tanggal 23. Masih ada jeda tiga hari, 23 Maret.

Nah, dalam konteks sekiranya Ahli sependapat atau dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon bahwa ketentuan yang ada dalam Putusan 176 itu berlaku larangan. Karena disebutkan boleh mengundurkan diri karena ada penugasan. Ini bukan penugasan, ini untuk pemilukada. Apakah kalau dalam pandangan Ahli ini jeda 21 ke 23 menjadi patut untuk KPU mengikuti atau waktu yang cukup untuk mengikuti Amar Putusan 176 dengan memerintahkan kepada partai politik untuk mengganti. Ini calon ini berdasarkan Putusan 176 ini sudah tidak memenuhi syarat lagi, meskipun Pasal 7 Undang-Undang Pemilukada masih membolehkan adanya pengunduran diri. Tapi dalam konteks hari itu, ketika 23 Maret, sudah berbeda kondisinya.

Mohon pandangan Ahli, hanya satu, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [52:03]

Ya, silakan ke Ahlinya Termohon, Pak Ardilafiza.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [52:08]

Kemudian kepada Pak Ardilafiza, tadi Ahli menerangkan dua hal berkenaan dengan penggunaan visi dan misi, kemudian mengenai ketentuan ... apa namanya ... Putusan 176 karena pertanyaannya hanya satu, jadi yang ingin Pemohon tanyakan adalah berkenaan dengan penggunaan visi. Tadi Ahli menjelaskan visi dan misi itu tidak ada yang salah, meskipun itu janji politik kan ... sekalipun itu janji politik. Kalau tidak salah tangkap begitu, ya, Pak Ardi ya.

Nah, kalau kita memahami bahwa visi itu adalah masa depan yang ingin dicapai, makna dari visi, maka pasangan calon diminta menyampaikan visi masa depan yang ingin dicapai oleh pasangan calon itu apa? Disampaikan di depan masyarakat pemilih. Nah, tapi kemudian kalau ada penyampaian janji berupa akan memberikan sejumlah uang, meskipun itu tadi kata Ahli Prof. Aswanto itu boleh karena ada alokasi dari untuk dana desa, tapi di situ, waktu dan tempatnya dalam

menyampaikan itu dalam suasana kampanye, satu. Kemudian yang kedua, disampaikan dengan jumlah tertentu, di dalam konteks PSU ini tidak tertulis, tapi disampaikan, meskipun kontrak politik itu tidak tertulis, tapi tetap berlaku, kalau Bapak dengar, ada rekamannya seperti itu.

Nah, apakah visi yang ditujukan untuk jabatan tertentu, ini kan Ketua RT dengan ada janji memberikan uang kepada ... Ketua RT, bukan untuk masyarakat lho. Apakah ini masuk kategori visi dan misi yang dapat dibenarkan menurut pandangan Ahli?

54. KETUA: SALDI ISRA [54:13]

Oke, ke Ahli Pihak Terkait Prof. Aswanto dan Pak Charles.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [54:19]

Baik, kemudian kepada Ahli Pihak Terkait Prof Aswanto, mohon izin Prof, ada satu hal yang menarik dari beberapa hal yang Prof sampaikan berkenaan dengan politik uang.

Jadi saya juga menyimak Prof. Aswanto pun menjadi Ahli di Barito Utara yang dua-duanya kena diskualifikasi. Bahkan itu kejadian politik uang itu hanya ada di dua TPS, tapi didiskualifikasi kedua pasangan calon dengan nominal yang sangat besar.

Nah, sekiranya ini ada pembagian uang, kalau di dalam bukti yang sudah kami sampaikan, nilainya satu juta, satu amplop. Satu juta, satu amplop. Kemudian ada banyak laporan dan ini memang tidak bisa dilaporkan di seluruh kampung karena di sana ... kampung namanya, ya, di seluruh TPS karena memang ada keterbatasan.

Kemudian dalam konteks yang dipahami oleh Ahli, itu perbedaan antara politik uang yang masif di dalam Undang-Undang Pilkada kan 50% lebih terjadi, tapi dalam konteks Pilkada PSU Barito Utara hanya di dua TPS, itu pun didiskualifikasi. Pandangan Prof terhadap pergeseran makna TSM ini dalam konteks putusan-putusan terkini, bagaimana menurut pendapat Ahli?

Itu saja, kemudian yang untuk (...)

56. KETUA: SALDI ISRA [56:02]

Charles.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [56:02]

Saudara Charles, kami tidak menanyakan, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [56:07]

Terima kasih.

Kuasa Hukum Termohon, silakan mengajukan pertanyaan kepada Ahlinya, lalu juga kepada Ahli yang lain. Silakan.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [56:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kami akan mengajukan pertanyaan kepada Ahli Termohon terlebih dahulu, berkaitan dengan visi, misi, dan program kerja atau program yang ditawarkan oleh bakal pasangan calon, ataupun pasangan calon dalam proses pemilihan. Sama-sama kita ketahui bahwa dalam pemilihan atau Pemungutan Suara Ulang di Mahakam Ulu ini adalah pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik, Ahli.

Dalam konteks hari ini ada program, visi dan misi yang kemudian diajukan oleh pasangan calon atau bakal pasangan calon. Tentulah ini diketahui atau ada diskursus antara pasangan calon secara personal maupun partai politik pengusung sebelum diajukannya dokumen pendaftaran ke Termohon atau ke KPU. Artinya, apakah atau bagaimana pendapat Ahli terkait dengan program, visi, dan misi yang kemudian sudah disusun oleh bakal pasangan calon, ini kemudian juga tidak bisa dimaknai bahwa ada program yang identik dengan pemerintah yang sedang berjalan, atau kepala daerah yang sedang berjalan, atau peserta pemilihan di Pemilu, atau Pilkada sebelumnya. Bagaimana pandangan Ahli berkaitan dengan kondisi seperti ini? Karena pasangan calon diusung oleh partai politik sebelum diajukan ke KPU dokumen persyaratannya.

Kemudian pertanyaan selanjutnya (...)

60. KETUA: SALDI ISRA [57:55]

Kepada Ahli Pihak Terkait.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [57:56]

Ahli Terkait, Yang Mulia, berkaitan dengan proses ke Prof. Aswanto.

Prof, berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang kaitannya penerapan Pasal 176 Putusan Mahkamah Konstitusi, Prof. Apakah menurut Ahli, kaitan dengan penerapan calon terpilih ini kemudian dihubungkan dengan Anggota DPRD aktif?

Kalau kita lihat dalam sudut pandang pemerintah daerah yang kemudian dijalankan oleh DPRD dan kepala daerah, Prof. Artinya kalau kemudian ini diterapkan bicara soal calon terpilih itu dilarang, sesuai

dengan Putusan 176, apakah Anggota DPRD juga bisa diterapkan bahwa 176 ini bisa diterapkan dalam Pilkada, Prof?

62. KETUA: SALDI ISRA [59:06]

Oke. Ke Pak Charles?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [59:08]

Cukup.

64. KETUA: SALDI ISRA [59:08]

Pak Charles enggak, ya?

65. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [59:08]

Cukup.

66. KETUA: SALDI ISRA [59:08]

Cukup. Ke Ahlinya Pemohon?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [59:15]

Cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [59:17]

Cukup, ya. Oke, terima kasih.

Sekarang kepada Kuasa Pihak Terkait, ke Ahlinya dan ke Ahli Pemohon dan Termohon, kalau mau. Silakan.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [59:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk yang pertama singkat saja kepada ahli yang kami hadirkan, Prof. Aswanto. Begini, kalau kita baca Pasal 187A itu terkait dengan kriminalisasi politik uang. Di situ ada frasa *melawan hukum*. Nah, kami ingin meminta penjelasan dari Prof. Aswanto yang berlatar belakang hukum pidana, apa sesungguhnya makna melawan hukum di Pasal 187A itu yang mengatakan bahwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang, dan seterusnya?

Dalam perspektif hukum pidana, apakah bisa dimaknai bahwa ada orang yang berhak menjanjikan atau memberikan yang dibenarkan oleh undang-undang? Itu untuk Prof. Aswanto.

70. KETUA: SALDI ISRA [01:00:29]

Pak Charles?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [01:00:30]

Kemudian Pak Charles, apakah bisa dalam sebuah program pasangan calon itu bermuatan angka-angka dan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pemilu atau tidak melanggar dalam kategori vote buying?

Kemudian untuk ... masih Bang Charles, kalau kita baca semua putusan-putusan MK yang terkait dengan (...)

72. KETUA: SALDI ISRA [01:01:01]

Ini pertanyaan kedua ini, Pak?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [01:01:03]

Ya, pertanyaan kedua (...)

74. KETUA: SALDI ISRA [01:01:04]

Cuma bertanya satu.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [01:01:05]

Cuma satu saja, Yang Mulia? Kalau begitu, untuk (...)

76. KETUA: SALDI ISRA [01:01:07]

Dibatalkan pertanyaan pertama, ya?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [01:01:05]

Ya ... enggak, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [01:01:11]

Gimana?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [01:01:11]

Cukup satu itu saja.

80. KETUA: SALDI ISRA [01:01:13]

Oke.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [01:01:13]

Sekarang saya pindah ke Ahli Pemohon.

82. KETUA: SALDI ISRA [01:01:17]

Oke, silakan.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [01:01:20]

Mas Uceng, kalau kita baca semua Putusan MK yang terkait dengan money politics, misalnya Talaud, Bangka Barat, Barito Utara, termasuk Mahakam Ulu, itu ada kecenderungan yang dulunya kita terpatok dengan TSM, kemudian muncul istilah parsial di Bangka Barat. Parsial itu misalnya harus jelas penerimanya dengan TPS yang dia memilih, sehingga yang diulang cukup TPS, dimana penerima itu misalnya memilih. Itu kasus Bangka Barat.

Nah, kemudian kasus Talaud itu terkait dengan istilah mencolok. Jadi di sebuah Desa Bolo ... sebuah desa itu, di situ ada bagi-bagi kampanye, kemudian dimaknai oleh Mahkamah, mencolok, sehingga satu kecamatan diulang.

Pertanyaan saya, kapan money politics itu ketika terbukti bisa atau hanya di PSU dan kapan money politics itu ketika terbukti bisa di PSU sekaligus diskualifikasi?

Yang Mulia, kemudian yang terakhir untuk Ahli dari Pihak Termohon. Terkait dengan ... apa ... Putusan MK 176. Putusan MK 176 itu juga sebenarnya yang me-drive itu Putusan MK Nomor 12, Pasal 7 ayat (2) huruf f. Dulu mengatakan, caleg terpilih itu nanti dia mengundurkan diri ketika dilantik. Kemudian Putusan MK 176 mengatakan, pokoknya tidak boleh mundur. Pertanyaan saya, meskipun ini dalam rezim yang berbeda, satu rezim pemilu, satu rezim pilkada, apakah tahapan-tahapan pilkada itu menjadi dasar kemudian untuk mengesampingkan ketidakberlakuan dari Putusan MK 176 itu?

Demikian, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA [01:03:41]

Terima kasih.

Ini sekarang enggak ada lagi beda rezim, Pak, ya. Sudah kita hapus itu perbedaan rezim. Mau pilkada, mau pemilu ini, segala macamnya, sudah rezim pemilu semua.

Oke, terima kasih. Ini dari meja Hakim. Yang Mulia Pak Arsul.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya ada satu pertanyaan ini ke Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar, ya. Kalau Putusan 176 itu kita melakukan sebagai sebuah ius constitutum, maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar itu bagi saya itu masih cenderung untuk mengatakan itu sebagai ius constituendum.

Nah, ada buku yang menarik ini, Pak Uceng, yang baru terbit di 2024, *Rule of Law and Transitional Spectrum*. Nah, tapi buku ini saya coba baca-baca, ini belum menemukan sebuah doktrin, dimana sebuah ... kalau saya pakai istilah ius constituendum itu bisa ditarik menjadi ius constitutum karena apa tadi ... semangat yang ada di ius constituendum itu sebetulnya sudah terakomodasi di ius constitutum-nya itu tadi. Nah, barangkali Pak Uceng bisa menjelaskan dulu secara doktrinal atau secara referensi ya, karena kebetulan di buku yang sekarang saya baca ini, *Rule of Law and Transitional Spectrum* ini saya nggak tau, ini buku ini bicara tentang transitional spectrum yang ada, baik di bidang hukum perdata, pidana, sayangnya enggak ada terkait dengan sengketa pilkada ini atau terkait dengan pemilihan umum.

Saya kira itu saja, terima kasih.

86. KETUA: SALDI ISRA [01:05:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Bapak Ridwan? Cukup.

Silakan, sekarang kita balik. Mulai menjawab dari Ahli Pihak Terkait. Dimulai dari yang paling akhir, Bapak Charles Simabura, disilakan.

87. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:06:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: SALDI ISRA [01:06:06]

Supaya ini seimbang, silakan.

89. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:06:08]

Terima kasih, Yang Mulia, pertanyaan karena cuma satu.

Pemuatan persentase angka maupun janji-janji yang lebih konkret, menurut Ahli itu merupakan sebuah politik hukum yang kemudian diwujudkan atau kemudian diperjanjikan dalam sebuah kegiatan kampanye atau yang kemudian didokumentasikan dalam visi/misi dan program kerja. Hal ini lazim dilakukan bahkan di Konstitusi kita pun di Pasal 30, Anggaran Pendidikan disebutkan ... Pasal 31, itu angkanya 20%. Kemudian juga seperti lazimnya pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden, visi/misi kampanye itu banyak sekali yang kemudian menjanjikan angka tertentu. Misalnya pada saat pilpres, ada yang menjanjikan kenaikan gaji PNS sekian persen, ada yang menjanjikan kesejahteraan guru, ada yang menjanjikan kesejahteraan TNI-Polri, termasuk juga ada yang kemudian menjanjikan anggaran tertentu, misalnya dana desa.

Para calon presiden waktu itu semuanya berjanji menaikkan dana desa dari 1 miliar menjadi 2 miliar dan sebagainya. Yang terpenting itu adalah ketika dia dimuat di dalam dokumen visi dan misi dan program kerja, ini tentu akan ada prosesnya, tidak serta-merta kemudian itu dapat diwujudkan menjadi sangat personal begitu. Dan ini semua sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Jadi, makanya kemudian salah satu syarat yang harus dipenuhi juga adalah keberlanjutan program. Kita tahu misalnya, praktik menjanjikan presentasi tertentu, misalnya di dalam anggaran kesehatan. Lalu ada yang menjanjikan pembebasan pajak kendaraan, ada yang juga menjanjikan misalnya anggaran pendidikan gratis. Itu semua menjadi program-program yang sempatnya menurut Ahli itu konkret, walaupun tidak menyebutkan nominal tertentu. Dan ini tidak terkategori sebagai politik uang karena memang nanti akan disusun dalam program yang kemudian tunduk pada rezim keuangan daerah. Kecuali memang diperjanjikan personal bahwa RT ataupun pejabat aparat tertentu itu akan menerima sejumlah uang nanti, ya. Bahwa setelah ada kemenangan dan itu kemudian berasal dari pasangan calon.

Kita harus pahami bahwa RT itu kan merupakan juga institusi terendah dari sistem pemerintahan kita, dan dia juga pasti terikat dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Makanya kemudian dua hal ini penting bagi Ahli mengatakan bahwa tidak ada kemudian juga larangan, dan itu dapat dilakukan, dan kemudian juga itu menjadi sesuatu yang kalau memang sifatnya untuk menjamin keberlanjutan program, ini menjadi sebuah keharusan kalau memang dia baik. Tapi justru kalau dia tidak baik, sudah sepatutnya itu dievaluasi.

Nah, dalam kasus ini saya pikir siapapun sebenarnya bisa menjanjikan, ya. Bahwa kalau sebelumnya ada menjanjikan Rp1 miliar, masing-masing pasangan calon juga menjanjikan ada Rp1,5 miliar,

kemudian atau Rp2 miliar bahkan, tergantung juga dengan rasionalitas dari program itu.

Saya pikir itu, Yang Mulia, dan Mahkamah juga sudah memutuskan itu. Yang terpenting itu adalah tidak bersifat kontraktual antara individu-individu, apakah tim sukses maupun juga orang per orang yang memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala daerah.

Demikian, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [01:09:19]

Terima kasih, Pak Charles.
Berikut, Yang Mulia (...)

91. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:09:21]

Yang Mulia.

92. KETUA: SALDI ISRA [01:09:23]

Ya.

93. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:09:24]

Izin interupsi, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [01:09:26]

Ya.

95. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:09:27]

Apakah boleh meninggalkan ruang sidang, Yang Mulia?

96. KETUA: SALDI ISRA [01:09:28]

Silakan, enggak apa-apa, Pak Charles.

97. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:09:31]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [01:09:32]

Urusan-urusan lain itu bukan urusan Mahkamah lagi, ya.

99. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:09:32]

Baik.

100. KETUA: SALDI ISRA [01:09:33]

Urusan-urusan apakah ... urusan Ahli dengan ... apa (...)

101. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:09:38]

Siap.

102. KETUA: SALDI ISRA [01:09:38]

Prinsipal.

103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:09:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [01:09:41]

Berikut, Prof. Aswanto dipersilakan.

105. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:09:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama dari Bapak Dr. Heru. Ini Pak Heru ... ya, ini memang kalau Ahli itu yang susah itu menjawab, kalau presentasi agak gampang itu, Pak. Ini pada saat menjawab kita agak susah, gitu. Ini seperti Pak Heru menguji kita di S3.

Nah, Kasus Barito Utara menurut saya, dalam menangani ... pengalaman saya dalam menangani perkara, kejadian satu kasus itu tidak bisa diterapkan pada semua kasus, karena masing-masing kasus punya ciri tersendiri, gitu. Itu tergantung pendalaman Hakim.

Jadi tidak bisa kita katakan kenapa di Barito Utara hanya terjadi money politics di dua TPS, lalu kemudian didiskualifikasi semua? Nah, itu sangat tergantung pada penilaian masing-masing Hakim. Itulah sebabnya seringkali umum mengatakan Hakimnya kok ... MK-nya kok tidak konsisten, gitu? Ya, kalau kita tidak memahami, memang kita bisa mengatakan itu tidak konsisten. Tetapi sebenarnya yang mendalami semua perkara itu adalah Hakim, Hakim yang mengetahui ada apa di dalam masing-masing perkara. Itulah sebabnya seringkali hal yang sama, tetapi kemudian putusannya berbeda, karena itu ada pada penilaian rasa keadilan masing-masing Hakim. Itu, Mas Heru.

Jadi tidak bisa kita memukul rata bahwa kalau di sini kasusnya begini, maka pasti putusannya juga begini. Sangat tidak, karena itu adalah ... apa ... ada di pertimbangan rasa keadilan masing-masing Hakim.

Lalu kemudian ... ya, itu untuk Mas Heru. Lalu kemudian untuk Termohon, ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176, tadi saya sudah sampaikan. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pilkada di Mahakam Ulu itu harus di ... apa ... diulang, jadi bukan PSU, tetapi pemilihan ulang, artinya dimulai dari pendaftaran pasangan calon.

Nah, ketika KPU memulai membuka pendaftaran pasangan calon, ketika itu belum ada putusan Mahkamah mengenai larangan mundur. Sehingga, norma yang berlaku ketika itu adalah norma yang ada di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s. Kalau anggota DPR yang mau maju, maka dia harus menyatakan pengunduran diri. Sehingga, Calon Wakil Bupati Pihak Terkait ketika itu melakukan amanat undang-undang. Dia membuat surat pengunduran diri, ada surat keterangan dari yang berkompeten untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, surat itu dibawa ke KPU, KPU berdasarkan PKPU dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s, dia terima.

Lalu kemudian dua hari sebelum penetapan, karena penetapan tanggal 23 kalau enggak salah ... eh, 20 ... ya, 23 ya. Nah, dua hari pembacaan putusan itu tanggal 21, penetapan tanggal 23. Jadi, dua hari sebelum penetapan, keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176 yang menegaskan bahwa kalau ada calon anggota DPR yang sudah terpilih ... kenapa ada penekanan diksi atau frasa *sudah terpilih*? Itu artinya karena banyak pengalaman pada pemilu sebelumnya, Pemilu Serentak 2024. Begitu terpilih, dia mau maju lagi. Nah, undang-undang mengatakan, "Boleh, tapi harus mundur." Tetapi kemudian Pasal 7 ... Putusan 176 ini menekankan, Anda belum melaksanakan tugas, janji-janji Anda belum terealisasi, Anda sudah mengundurkan diri. Makanya digunakanlah diksi, menurut saya, pertimbangan di situ, sehingga lahir rasa *calon yang terpilih*, artinya dia belum dilantik, tidak boleh mengundurkan diri kalau mau ikut kontestasi. Tetapi kalau ditugaskan oleh negara, tidak ada problem.

Nah, tentu norma ini tidak digunakan oleh KPU dalam menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhinya syarat calon. Norma yang digunakan oleh KPU untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu adalah norma yang ada pada Pasal 7 ayat (2) huruf s, klir, tidak ada persoalan.

Kemudian, muncul perdebatan, tadi kita juga ada perdebatan. Ada ... saya kira, semua Ahli tadi sepakat bahwa itu bukan untuk anggota DPR yang sudah melaksanakan tugas, tapi itu untuk anggota DPR yang terpilih dan belum dilantik. Dengan pemahaman itu, maka calon wakil bupati Pihak Terkait sekarang itu tidak kena dengan larangan itu. Itu yang pertama, tidak kena larangan itu.

Yang kedua, walaupun perdebatan itu, misalnya tidak ada kesepahaman, menurut saya, tidak ada problem, kita bisa beda pendapat. Tetapi Pasal 47 Undang-Undang MK tidak bisa diperdebatkan lagi. Pasal 47 jelas mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Kenapa di Undang-Undang Pilkada ada tahapan? Supaya penyelenggaraan pilkada itu dilakukan secara sistematis, tertib, ada masa pendaftaran. Kalau sudah lewat masa pendaftaran, tidak boleh lagi ada menerima pendaftaran. Tidak bisa lagi mengatakan, "Saya juga mau mendaftar."

"Maaf, sudah lewat masa pendaftaran."

Ini adalah sistematisasi yang diatur oleh pembuat undang-undang supaya pemilihan berlangsung secara tertib. Nah, Putusan 176 keluar sesudah melewati masa itu, melewati masa memenuhi dokumen untuk menjadi calon, sudah melewati masa verifikasi dokumen untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak, itu sudah lewat. Jadi sekali lagi menurut saya, dengan menggunakan dua pendekatan tadi, pendekatan ... apa ... yang walaupun menjadi ... saya kira tidak ada perdebatan tadi, kita sepakat semua bahwa itu untuk yang belum dilantik.

Yang kedua, kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua bahwa ya putusan Mahkamah tidak berlaku surut, sudah lewat. Enggak mungkin lagi KPU membuka pendaftaran, sudah lewat masanya. Kenapa? Kalau KPU sebagai penyelenggara tidak tertib, saya mohon maaf, yang paling ditakuti teman-teman penyelenggara sekarang itu, bukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya, yang paling ditakuti teman-teman penyelenggara itu adalah DKPP. Saya ketemu dengan salah satu Komisioner Bawaslu RI mengatakan, "Kasian kami, Prof, karena Barito, anggota kami itu di-DKPP-kan semua." Itu yang ditakuti, Pak. Jadi menurut saya, bolehlah kita berdebat, punya pandangan yang sama ... yang tidak sama, tetapi menurut saya, pilkada tidak bisa kita ... apa namanya ... langgar tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Itu menurut saya.

Lalu yang ketiga dari Kuasa Pihak Terkait, ini soal melakukan perbuatan melawan hukum, gitu. Nah, dalam konteks hukum pidana jelas sekali, apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang melakukan yang tindakan yang dilarang oleh hukum. Tetapi tidak sampai di situ saja dalam konteks pidana. Harus kita lihat, apakah ada mens rea dan actus reus? Apakah ada mens rea-nya? Kalau actus reus-nya, sudah. Jadi perbuatan pidana itu adalah melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang memang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang. Tetapi pertanyaannya dalam konteks pidana, harus dijawab, dilakukan ada mens rea atau tidak? Itu dalam konteks perbuatan. Lalu tadi pertanyaan Pihak Terkait, apakah ada orang yang memang berhak untuk me ... apa namanya ... menjanjikan? Saya kira yang bisa menjanjikan

ada. Tetapi janjinya tidak boleh dituangkan dalam kontrak politik. Janjinya boleh dituangkan di dalam visi-misi. Saya kira kita bersyukur, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan dalam putusannya bahwa apapun yang Anda buat, tetapi jangan kontrak politik, masukkan di dalam visi-misi. Pilkada ulang di Mahakam Hulu tidak ada lagi kontrak politik, yang ada adalah visi-misi. Dan sekali lagi tadi, kalau kita buka Undang-Undang tentang Desa, justru keliru kalau tidak diberi informasi kepada warga desa. Bahwa Anda punya hak budget yang dijamin oleh undang-undang, yaitu 10% dari APBD. Nah, mestinya seorang calon bupati, wakil bupati harus menginfokan itu kepada masyarakat. "Ini lho ada undang-undang, Anda punya hak 10%." Itu adalah mandatory spending. Sehingga kalau orang menyusun visi-misi dan memasukkan itu di dalam, menurut saya, itu justru orang yang paham dan patuh pada hukum.

Saya kira itu saja, Yang Mulia, yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA [01:20:20]

Terima kasih. Saya ini rasanya enggak elok juga menegur Beliau ini. Tapi sudah sadar sendiri. Terima kasih, Prof.

Sekarang Bapak Dr. Ardilafiza.

107. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:20:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Heru, yang sudah merespons ke pendapat Ahli tadi.

Terkait dengan pertanyaan Pak Heru adalah bahwa apakah visi-visi untuk jabatan itu dibolehkan atau tidak? Visi, tadi kita katakan tadi adalah mimpi. Apa yang akan kita lakukan sampai target sekian tahun. Dan itu diturunkan dari jadi misi, diturunkan dari jadi tujuan, diturunkan dari program kerja, diturunkan dari rencana aksi setiap tahun, selama lima tahun, per lima tahun. Itu yang tahapan yang harus kita lakukan. Kalau visi kita menggunakan visi orang lain, boleh. Ya boleh. Tapi apa yang ditanyakan oleh Pengacara Termohon tadi bahwa visi itu tidak lahir begitu saja. Tapi sudah lahir dari pertimbangan karena yang mengusulkan dia itu adalah gabungan partai politik. Tiga partai politik ya? Ya, tiga partai politik. Tentu visi yang dibuat itu tidak boleh menyimpang minimalnya dari ideologi partai politik masing-masing. Nah, dibolehkan enggak kita mengajukan visi itu adalah terkait dengan berapa uang dan sebagainya. Banyak kasus seperti itu. Di tempat kami itu adalah APBD untuk rakyat. Bantuan RT/RW, motor untuk RT/RW. Tapi itu untuk dana operasional, bukan untuk pribadi. Itu jalan.

Nah oleh karena itu, yang dinamakan money politics itu, yang bisa dihitung sebagai money politics, itu ada ditargetkan kepada orang

tertentu, kalau saya terpilih, nanti sekian juta untuk kalian masing-masing. Itu sama saja dengan money politics yang selama ini kita kenal.

Tadi Pak Ahli dari Termohon juga sudah katakan, presiden pun juga menawarkan macam-macam. Naik ini, naik itu, dan itu bisa dihitung semuanya dengan uang. Dan itu tidak melanggar prinsip itu bagian dari money politics. Itu yang kita lihat.

Nah, termasuk dari Pak Irvan[sic!] tadi, gabungan partai politik, makanya visi itu tidak lahir seperti begitu saja. Tapi itu sudah kompromi di antara para pengusung. Oh, kalau ini bagus apa tidak. Ini, ini yang ... jadi, kalau dia identik dengan program yang sedang berjalan boleh? Ya, boleh saja karena itu adalah demi rakyat. Kalau dikatakan tadi adalah APBD untuk rakyat. Kalau bantuan-bantuan tadi boleh? Ke desa atau kalau di sana namanya kampung apa tadi ya? Ya, dibolehkan? Dibolehkan. Karena tadi memang sudah Pak Aswanto sudah mengatakan bahwa APBD itu 10% itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu harus diserahkan ke desa. Kalau tidak diserahkan ke desa, maka pusat akan menahan dana bagi hasil yang dari pusat kepada daerah. Itu yang terjadi. Makanya duit itu memang harus dibagikan kepada desa. Tapi prinsipnya adalah tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang kalau (ucapan tidak terdengar jelas) mengatakan itu sebagai dana operasional desa, operasional RT itu dimungkinkan seperti itu.

Kemudian Putusan 176, kalau tadi Mas Uceng mengatakan bahwa ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ya bahwa anggota DPR baru 3 bulan bertentangan dengan prinsip demokrasi, tapi tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ada saat ini. Kenapa? Karena prinsip hukum yang ada saat ini yang tidak boleh itu adalah calon yang terpilih. Jangan terjadi proses yang kita kenal dengan vote getter, dia hadir di pemilihan umum hanya untuk meraup suara saja, setelah itu suara itu dikasihkan ke orang lain, dan dia mundur kepesertaan itu. Itu pendidikan politik yang tidak baik.

Nah, oleh karena itu, tidak ada salah. Tadi sudah saya katakan bahwa memang itu hanya untuk calon terpilih, bukan, tapi kalau pemaknaannya tadi saya katakan bahwa apabila pemaknanya itu adalah anggota, termasuk anggota DPR, maka saya menggunakan klausul hukum peralihan, ya, transitional justice. Yang tadi dikatakan sudah dibuktikan bahwa pengunduran diri itu tanggal 5, disahkan tanggal 9, di tetap ... di apa ... di tanggal 10 itu di ... mendaftarkan diri ke komisi. Jadi dia sudah mundur sebelum. Sedangkan putusan ini adalah tanggal 12, ya? 21. Ya, masih. Jadi walaupun memang kenapa dianggap sebagai suatu dalil ini adalah transitional justice? Karena prosesnya itu dan sebelum, tetapi pelaksanaannya itu sesudah putusan itu terjadi. Maka di situlah orang kalau dalam pidana kita katakan pilihlah mana yang menguntungkan para terdakwa dan dalam konteks ini pun (ucapan tidak terdengar jelas), tapi kalau memang Mas Uceng tadi mengatakan ini

bertentangan itu adalah ius constituendum yang dikatakan oleh Pak Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [01:26:16]

Kalau yang sudah ditegas-tegaskan itu, enggak usah ditegaskan lagi, Ahli.

109. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:26:19]

Ya, terima kasih. Begitu saja, Prof, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

110. KETUA: SALDI ISRA [01:26:27]

Walaikumsalam. Eh, ke mana? Oh, ya, kalau itu harus saya izinkan daripada Anda kencing di situ. Silakan. Ya, eh, jangan-jangan ini saluran sama ini kedua-duanya. Satu bergerak, satu yang lain bergerak juga. Silakan.

Pak Zainal Arifin Mochar, silakan.

111. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:26:48]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Yang pertama-tama saya mau bilang ini ada hujan di bulan Juli, berat sekali hujan di Jogja saat ini. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak terganggu barangkali, tapi mudah-mudahan suara saya sampai.

Ada tiga pertanyaan untuk saya. Saya akan memulai yang pertama dari pertanyaan Kuasa Hukum Pihak Terkait. Saya ingin memahami begini soal money politics. Sebenarnya saya suka dengan pendekatan MK di Putusan 224, di 224 itu MK menggambarkan bahwa yang namanya kontrak-kontrak politik dan janji-janji seperti itu, apalagi dilekatkan dengan menggunakan unsur terstruktur ke bawah itu sebenarnya secara tidak langsung bisa disebut sebagai vote buying, maka saya mengatakan sebenarnya MK seakan-akan mengenalkan konsep indirect vote buying yang tadi sudah saya sampaikan, yang relatif mungkin punya kesamaan juga dengan model vote buying secara direct. Dan kalau kita lihat, ini gini nih, coba dipahami betul kasus Mahakam Ulu ini, aktornya relatif sama. Aktornya menurut saya aktornya relatif sama, Yang Mulia. Ada pengaruh yang sama, model yang sama, mekanisme yang sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan polesan-polesan saja. Misalnya tidak dituangkan dalam kontrak tertulis. Malah menurut saya, Yang Mulia, tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis itu malah berbahaya. Itu malah makin sembunyi-sembunyi. Sedangkan kontrak yang tertulis itu, paling tidak menurut saya, Yang

Mulia, masih ada hak pemilih di situ. Karena ada kontrak tertulisnya. Jadi, "menjamin" walaupun itu melanggar, tapi dia masih menjamin hak pemilih karena ada kontrak tertulisnya. Bisa dibayangkan ketika itu malah tidak ditulis. Bayangkan. Itu satu.

Jadi, saya menganggap begini, apa yang terjadi di Mahakam Ulu, saya suka betul dengan pendekatan MK di Putusan 224. Dan itu bisa dibayangkan, Yang Mulia. Mekanisme yang relatif sama, menggunakan ASN, dana bantuan dana kampung, lalu kemudian vote buying secara langsung. Soalan apakah itu signifikan atau tidak, itu memang perdebatan. Satu kesalahan, apa bisa dianggap seluruh kesalahan atau harus ada banyak seluruh kesalahan itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, itu soal pendekatan saja.

Tapi, saya kira, Yang Mulia, lagi-lagi dalam kasus ini, harus dipahami ... bagi saya, dipahami betul bahwa ada relasi yang sama, konsep yang sama, dan mekanisme yang relatif sama. Saya tidak mengatakan 100% sama. Dalam relasi semuanya hal dalam kasus Mahakam Ulu. Dan itu sebabnya penting bagi kita untuk itu tadi, meletakkan kembali soal direct dan indirect vote buying itu secara pas. Dan menurut saya pendekatan 224/2025 itu menurut saya menarik. Pendekatan itu menarik untuk dipakai.

Dan yang kedua begini, masih berkaitan dengan vote buying. Kita semua paham bahwa ada istilah yang menarik yang dipakai oleh si ... siapa ini ... oleh Ed Aspinall. Edward Aspinall. Ed si Aspinall, itu mengatakan bahwa ada kasus-kasus dalam konteks pilkada yang itu seakan-akan menekankan model patronase politik. Dan saya kira Mahakam Ulu itu betul-betul adalah kasus patronase politik, dimana distribusi sumber daya material yang digunakan atau yang dipunyai oleh sebuah daerah, itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan menurut saya yang beginian ini perlu menjadi pemahaman kita bersama.

Yang kedua adalah saya mau menjawab dari Mas Heru pertanyaan soal 176. Di 176 ini, Putusan 176 ini kan ada banyak hal yang harus dibicarakan. Yang satu, yang pertama adalah kalau saya keliru mohon diingatkan, ya, baik Pemohon, Termohon, maupun Yang Mulia. Seingat saya, putusannya 21 Maret penetapan calon itu 23. Setidak-tidaknya menurut saya, harusnya menjadi perbincangan. Ada jeda waktu sebenarnya yang cukup untuk membicarakan untuk mengatakan ini bisa di ... apa ... diterima atukah seharusnya melakukan pergantian apa ... pergantian calon? Apalagi secara administratif, ya, resminya memang adanya di 9 April karena di situlah turun konsep pengunduran dirinya. Nah, kalau administratif, pasti ada panjang perdebatannya ini. Bagi saya, administratif juga perlu bukan sekadar ... tentu formalitasnya juga penting, tapi substansinya juga penting, dan yang terbaik tentu saja adalah ketika formalitas dan substansinya penting.

Nah, tapi saya balik lagi untuk mengatakan bahwa kenapa pendekatan Putusan 176 itu menarik? Karena pendekatan 176 itu ingin berbicara dalam bahasa yang kuat. Satu, dia mengatakan jangan lagi digunakan model-model calon terpilih, kemudian diganti-ganti dengan permainan partai politik, plus pada saat yang sama, Putusan 176 itu seakan-akan mengingatkan bahwa jangan ada model, ya, itu tadi, petualangan saja. Dia ... dia menjanjikan sesuatu ke sini, lalu tiba-tiba dia pindah ke sebelah. Padahal kita tahu, itu dua perangkat yang berbeda dan itu dua konsep apa ya? Dalam otak pemilih, relasi pemilih yang berbeda, relasi representasi yang berbeda.

Nah, saya bayangkan, Yang Mulia, 176 ini sangat mungkin saya melihatnya, elan itu dipakai, setidaknya-tidaknya oleh KPU dipakai, dibicarakan. Kenapa? Karena masih ada jarak 21 sampai 23. Ada ... ada upaya untuk misalnya mendorong pergantian atau dipakai logikanya karena itu ... itu penting pendekatan 176. Saya tidak melihat itu. Yang terjadi di kasus ini, bahkan model persyaratan administrasinya dipenuhi secara penuh di bulan April pun dianggap menjadi tidak ada masalah oleh KPU.

Nah, pertanyaan Yang Mulia Prof. Arsul Sani. Mohon maaf, Prof, saya belum baca buku soal politics rule of law in transition. Saya kira tadi pendekatan yang dilakukan transitional justice misalnya oleh Ruti G. Teitel itu agak tidak tepat dalam konteks ini. Buku Ruti G. Teitel itu berbicara soal transitional justice dalam konteks transisi politik, dalam konteks transisi dari rezim otoritarian menuju ke arah demokrasi. Itu yang dibicarakan Ruti G. Teitel sebenarnya. Jadi bukan itu. Makanya, kenapa kemudian ada konteks-konteks pemaafan dan lain-lain sebagainya, itu dibicarakan memang dalam konteks hukum hak asasi manusia, saya kira tidak tepat untuk dipakai di sini.

Nah, tapi balik ke pertanyaan Pak Arsul Sani. Pak Arsul, saya belum baca buku itu, tapi saya mengingat dua orang kalau bicara soal penafsiran futuristik. Yang pertama, saya ingat tentu saja adalah Oliver Wendell Holmes yang berbicara sebagai law as prediction, dia bicara soal bagaimana, ya, hakim itu harus mengantisipasi ke depan, termasuk memberikan putusan, ya, yang kira-kira bisa meraba ke depan itu apa yang harusnya ditegakkan dari sekarang. Satu itu.

Ada yang kedua namanya, bukunya itu Legal Futurism ... saya lupa judulnya yang pasti, Yang Mulia. Itu Thomas Dikant, Thomas Dikant itu berbicara hal yang sama sebenarnya karena dia menganalisis juga Oliver Wendell Holmes. Dia bicara soal bagaimana pendekatan futuristik itu bisa dipakai untuk membuat keputusan. Pendekatan futuristik itu begini, pendekatan futuristik itu adalah menggunakan hukum yang belum ada dipakai sebagai landasan untuk menetapkan hukum yang ada sekarang. Nah, kira-kira begitu.

Nah, saya kira mungkin itu bisa dipakai, pendekatan futuristik. Tentu ada perdebatan-perdebatan, tapi bayangan saya, Yang Mulia, saya

... kita harus berupaya menyelamatkan yang namanya Pemilu ini. Itu sebabnya Putusan MK terlepas dari ditolak oleh partai politik soal ... apa ... perbedaan rezim Pemilu lokal dan nasional, menurut saya tidak pantas partai politik kemudian menolak putusan itu, bicara soal perbaikan ke depan, tentu putusan itu tidak bisa menjawab semua hal. Dia tidak bisa menjawab semua hal money politic tentu tidak. Tapi itu dolak[sic!] rangka menegakkan. Makanya saya kira kasus-kasus yang seperti di Mahakam Ulu ini, Yang Mulia, bisa dijadikan landasan buat Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konsep konstruksi ke depan, ya, bagaimana supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kalau dikatakan misalnya 176 itu harus berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum, ingat perbuatan hukum ... melawan hukum dalam konteks administrasi itu bukan melanggar undang ... melanggar ketentuan yang dilarang saja. Tetapi tidak menjalankan kewajiban itu juga adalah pelanggaran hukum sebenarnya. Jadi ketika ada kewajiban kepala daerah untuk tidak memberikan keuntungan bagi salah satu pihak yang sedang bertarung, lalu kemudian pada faktanya dia ikut, misalnya terlibat atau kelihatan ikut membantu satu kandidat, menurut saya itu adalah bagian dari tidak menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dilekatkan pada seorang jabatan publik. Dan tentu kita tahu ketika ada keterlibatan itu, letak kemungkinan terjadinya terstruktur, sistematis, dan masif itu menjadi besar.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

112. KETUA: SALDI ISRA [01:38:27]

Terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb.

Terima kasih, Para Ahli, Pak Prof. Aswanto, Pak Dr. Ardilafiza, Pak Zainal Arifin Mochtar, dan tadi Pak Charles yang sudah mendahului kita, karena kita tidak tahu itu. Silakan, kembali ke tempat masing-masing dan kami berterima kasih, mudah-mudahan keterangan yang disampaikan oleh Para Ahli bisa membantu Mahkamah dalam memutus perkara ini, walaupun kadang-kadang Ahli itu tambah bikin Hakim menjadi pusing sebetulnya. Tidak menyelesaikan masalah juga kadang-kadang Ahli itu. Soal yang sama itu bisa begini dan begitu, tapi namanya juga perspektif. Nah, itulah tugas Hakim nanti mencari mana yang sesuai dengan fakta. Karena ini kasusnya kasus konkret, apapun akan berbasis kepada bukti konkret. Jadi teori itu bisa digunakan untuk menjustifikasi atau membenarkan kasus-kasus konkret yang terbukti di persidangan.

Prof. Aswanto, Pak Dr. Ardilafiza, dan Prof. Zainal Arifin Mochtar, terima kasih. Dan dipersilakan kembali ke tempat masing-masing dengan kesibukan masing-masing.

113. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:39:43]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk keluar dari ruang Zoom.

114. KETUA: SALDI ISRA [01:39:46]

Terima kasih, dipersilakan.

Kita masuk ke sesi Saksi. Pemohon mengajukan tiga orang Saksi Pak Harun Jarin. Silakan ke depan, Pak. Akan diambil sumpahnya, Pak Marthen, Pak Martinus Miing, ini tiga-tiga dari Pemohon.

Termohon tidak mengajukan saksi. Pihak Terkait mengajukan dua orang Saksi, Pak Yulius Jenau. Silakan, Pak Yulius. Kemudian Pak Yustinus Jurim Lawing. Dua Katolik, dua Kristen, satu Islam. Ini yang Katolik di sini, Katolik bergabung sama-sama Katolik, kemudian Kristen sama-sama Kristen, dan kemudian Islam. Silakan, Juru Sumpah.

Mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani, dipersilakan. Mohon maaf, Pak Ridwan Mansyur, persilakan.

115. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:41:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pimpinan Sidang.

Kita dahulukan yang beragama Kristen dan Katolik, ya, sekaligus yang akan memberikan keterangan kesaksiannya. Pak Harun Jarin, Pak Marthen, Pak Martinus Miing, dan juga Pak Yustinus Jurim. Dua jari atau tiga jari? Kalau Katolik tiga, Kristen dua, ya. Nah, itu. Oh, ya, sudah begitu, enggak apa-apa, ya. Bersumpah atau berjanji? Berjanji. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

116. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [01:41:58]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

117. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:13]

Yang Muslim, Pak Yulius Jenau. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

118. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [01:42:22]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

119. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:37]

Ya, terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

120. KETUA: SALDI ISRA [01:42:40]

Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan kembali ke tempat. Tempat masing-masing.
Kuasa Pemohon, siapa yang mau memberikan keterangan terlebih dahulu?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:43:02]

Harun Jarin, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA [01:43:03]

Pak Harun Jarin. Pak Harun Jarin. Nah itu miknya, Pak. Bapak kemarin di Pilkada PSU sebagai apa? Bapak punya keterangan tertulis?

123. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:43:24]

Punya.

124. KETUA: SALDI ISRA [01:43:03]

Nah, silakan bacakan, Pak. Mana keterangan tertulisnya? Ada diserahkan ke Hakim enggak?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:43:36]

Ada, Yang Mulia.

126. KETUA: SALDI ISRA [01:43:38]

Ada? Ini belum sampai ke tangan ... sudah.

127. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:43:42]

Bukan, ini daftar keterangan Saksi saja, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA [01:43:45]

Ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:43:46]

Fakta.

130. KETUA: SALDI ISRA [01:43:49]

Betul. Pokok-pokok Keterangan sampaikan enggak?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:43:52]

Pokok-pokoknya ada, Yang Mulia, di halaman 2 ... halaman 2.

132. KETUA: SALDI ISRA [01:43:56]

Oke.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:44:00]

Jadi, Saksi ini ... mohon izin, Yang Mulia.

134. KETUA: SALDI ISRA [01:44:04]

Ya, ini ada?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:44:05]

Ya.

136. KETUA: SALDI ISRA [01:44:05]

Bapak kemarin ketika PSU ... tahu PSU, ya?

137. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:10]

Tahu, Pak.

138. KETUA: SALDI ISRA [01:44:10]

Bapak sebagai saksi, sebagai pemilih?

139. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:14]

Pemilih, Pak Mulia.

140. KETUA: SALDI ISRA [01:44:14]

Pemilih di mana? Di TPS berapa?

141. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:16]

01, Pak Mulia.

142. KETUA: SALDI ISRA [01:44:18]

TPS 01?

143. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:21]

Long Merah.

144. KETUA: SALDI ISRA [01:44:23]

Long Bagun ... Long Merah, ya?

145. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:27]

Ya.

146. KETUA: SALDI ISRA [01:44:29]

Oke. Apa yang mau disampaikan, Pak?

147. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:36]

Masalah mengenai ... mengenai politik.

148. KETUA: SALDI ISRA [01:44:39]

Masalah apa?

149. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:39]

Politik.

150. KETUA: SALDI ISRA [01:44:40]

Politik apa ini, Pak?

151. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:42]

Money politics.

152. KETUA: SALDI ISRA [01:44:42]

Oh, politik uang. Pakai bahasa Indonesia saja, Pak. Politik uang. Apa yang mau disampaikan, Pak, terkait politik uang, Pak Harun Jarin?

153. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:44:50]

Pada tanggal 23 Mei 2025, hari itu saya pergi beli rokok di tempat Amaipan alias (...)

154. KETUA: SALDI ISRA [01:44:59]

23 Mei 2025, itu menjelang Pemungutan Suara Ulang, ya?

155. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:06]

Ya, Pak.

156. KETUA: SALDI ISRA [01:45:07]

Pemungutan Suara Ulang itu hari apa?

157. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:10]

24.

158. KETUA: SALDI ISRA [01:45:11]

Tanggal berapa? 24? Betul?

159. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:15]

Ya, betul. Betul, Yang Mulia.

160. KETUA: SALDI ISRA [01:45:16]

Betul, oke. Setelah beli rokok, gimana lagi?

161. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:19]

Saya pergi beli rokok, terus si Amaipan nanya ke saya, "Harun, nanti kamu pilih nomor berapa?"

162. KETUA: SALDI ISRA [01:45:29]

Oke, Bapak jawab nomor berapa?

163. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:30]

Saya jawab, "Ndak tahu."

164. KETUA: SALDI ISRA [01:45:32]

Oh, ndak tahu. Oke, setelah itu?

165. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:34]

Terus, si Amaipan nanya ke saya lagi, "Gini, Harun, saya mau ngajak kita ke Nomor 3."

166. KETUA: SALDI ISRA [01:45:43]

Oke.

167. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:44]

"Kalau kamu mau, ada uangnya."

168. KETUA: SALDI ISRA [01:45:47]

Oke.

169. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:48]

"Ayolah kita dua ke rumah."
Pergi kami, dua ke rumahnya (...)

170. KETUA: SALDI ISRA [01:45:53]

Berdua dengan Pak Amaipan?

171. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:55]

Ya.

172. KETUA: SALDI ISRA [01:45:55]

Terus?

173. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:45:57]

"Kamu cari dulu nama mu di pom nama."

174. KETUA: SALDI ISRA [01:46:00]

Oke.

175. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:01]

Saya cari, suruh ditanda tangan, saya tanda tangan, dikasih amplop sama kartu Paslon 03.

176. KETUA: SALDI ISRA [01:46:10]

Oke. Dikasih amplop. Isi amplopnya berapa?

177. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:14]

Senilai Rp1.000.000,00.

178. KETUA: SALDI ISRA [01:46:15]

Rp1.000.000,00, ya? Kemudian, suruh tanda tangan Bapak di situ?

179. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:19]

Ya.

180. KETUA: SALDI ISRA [01:46:20]

Ya?

181. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:20]

Ya.

182. KETUA: SALDI ISRA [01:46:22]

Bapak lihat ada banyak tanda tangan ndak ketika tanda tangan ...
Bapak tanda tangan itu?

183. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:26]

Sekitar ada 10 oranglah yang (...)

184. KETUA: SALDI ISRA [01:46:28]

10 orang, ya? Ada yang sudah tanda tangan 10 orang, ya?

185. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:31]

Ya, Pak.

186. KETUA: SALDI ISRA [01:46:32]

Bapak datang, lalu dirayu untuk memilih 03, dikasih uang
Rp1.000.000,00, kemudian tanda tangan, begitu? Setelah itu?

187. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:44]

Saya terima, kemudian saya pulang.

188. KETUA: SALDI ISRA [01:46:45]

Ya, pulang. Besok pemilihan?

189. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:48]

Betul.

190. KETUA: SALDI ISRA [01:46:49]

Bapak milih 03, atau 02, atau 01?

191. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:52]

Sebenarnya rahasia, tapi karena ditanya, saya milih 03.

192. KETUA: SALDI ISRA [01:46:56]

Oh, pilih 03 karena sudah dibayar Rp1.000.000,00, ya?

193. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:46:59]

Betul, Yang Mulia.

194. KETUA: SALDI ISRA [01:47:00]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

195. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:03]

Itu saja.

196. KETUA: SALDI ISRA [01:47:04]

Itu saja?

197. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:04]

Ya.

198. KETUA: SALDI ISRA [01:47:05]

Ada yang lain? Bapak tanya enggak teman-teman pemilih lain, "Bapak dapat duit Rp1.000.000,00 juga enggak?"

199. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:12]

Ndak nanya.

200. KETUA: SALDI ISRA [01:47:12]

Oh, ndak nanya. Pokoknya terima Rp1.000.000,00, ambil, datang pemungutan suara, besoknya pilih Nomor 03, begitu?

201. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:19]

Ya, betul, Yang Mulia.

202. KETUA: SALDI ISRA [01:47:21]

Oke. Di keluarga, ada juga ndak yang terima sebanyak itu?

203. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:25]

Saya kurang tahu di situ.

204. KETUA: SALDI ISRA [01:47:26]

Jadi, juga ndak tanya di keluarga, ya? Oke. Bapak memilih di TPS berapa?

205. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:30]

TPS 1.

206. KETUA: SALDI ISRA [01:47:32]

TPS 1 di Kampung Long Merah, ya?

207. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:36]

Ya.

208. KETUA: SALDI ISRA [01:47:36]

Long Merah. Bapak dengar bisik-bisik juga enggak ada yang menerima Rp1.000.000,00 ini segala macam? Dengar?

209. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:43]

Ndak dengar, Pak.

210. KETUA: SALDI ISRA [01:47:45]

Oke. Kalau Bapak masih ingat, berapa sih suara di ... apa ... komposisi suara di TPS itu?

211. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:47:52]

Nomor Urut 1 ... Paslon 01 ada 4 suara.

212. KETUA: SALDI ISRA [01:47:58]

Oke. 2?

213. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:48:00]

02=140 suara.

214. KETUA: SALDI ISRA [01:48:04]

140 suara. 03?

215. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:48:06]

149 suara.

216. KETUA: SALDI ISRA [01:48:07]

149 suara. Ini kalau Bapak tidak pilih ini seharusnya suara yang 148, ya? Jadi gara-gara Bapak pilih ini jadi 149 jadi. Ada lagi, Pak?

217. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [01:48:19]

Sampai di situ.

218. KETUA: SALDI ISRA [01:48:19]

Cukup. Oke.
Saksi berikutnya, Pak Marthen. Tolong mik dimatikan, Pak Harun Jarin.
Pak Marthen?

219. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:48:36]

Siap, Yang Mulia.

220. KETUA: SALDI ISRA [01:48:39]

Ini egak lebih keras suaranya. Jangan-jangan bayarannya lebih mahal ini. Pak Marthen, Bapak kemarin memilih di TPS berapa?

221. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:48:46]

TPS 2, Yang Mulia.

222. KETUA: SALDI ISRA [01:48:51]

TPS 2 di desa apa, Pak? Datah Bilang Baru, RT 4.

223. KETUA: SALDI ISRA [01:48:55]

Oke. TPS 2, kampung apa, Pak?

224. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:01]

Datah Bilang Baru.

225. KETUA: SALDI ISRA [01:49:03]

Bilang Baru.

226. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:05]

Datah Bilang Baru.

227. KETUA: SALDI ISRA [01:49:07]

Oke. Nah, apa yang mau Bapak ceritakan? Beli rokok juga enggak? Enggak, ya?

228. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:12]

Enggak, Yang Mulia.

229. KETUA: SALDI ISRA [01:49:14]

Apa ceritanya ini?

230. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:15]

Cerita tanggal 18 siang.

231. KETUA: SALDI ISRA [01:49:19]

18, bulan?

232. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:22]

Bulan Mei 2025, jam siang, itu datang si ibu ini namanya Riti Ajan.

233. KETUA: SALDI ISRA [01:49:32]

Riki?

234. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:32]

Riti Ajan.

235. KETUA: SALDI ISRA [01:49:34]

Oke, Riki[sic!] Ajan.

236. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:36]

Setelah itu dia kasih amplop (...)

237. KETUA: SALDI ISRA [01:49:41]

Ke Bapak?

238. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:42]

Ke mama.

239. KETUA: SALDI ISRA [01:49:44]

Oh, ke ibu?

240. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:45]

Ya, ke ibu.

241. KETUA: SALDI ISRA [01:49:45]

Ke ibunya Pak Marthen?

242. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:47]

Ya.

243. KETUA: SALDI ISRA [01:49:47]

Oke, kasih amplop ke?

244. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:50]

Tiga lembar.

245. KETUA: SALDI ISRA [01:49:52]

Oke, amplopnya, tiga amplop, ya?

246. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:53]

Ya.

247. KETUA: SALDI ISRA [01:49:54]

Apa isinya, Pak?

248. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:49:57]

Setelah itu dikasih aku lagi dua amplop.

249. KETUA: SALDI ISRA [01:49:59]

Oke, tambah lagi dua amplop, ya, jadi tiga plus dua?

250. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:02]

Ya, lima amplop semuanya, Pak.

251. KETUA: SALDI ISRA [01:50:05]

Di atas rumah itu berapa orang yang punya hak pilih, Pak?

252. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:08]

Lima orang.

253. KETUA: SALDI ISRA [01:50:09]

Oke, amplopnya dibuka enggak?

254. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:12]

Setelah pergi buka, Pak.

255. KETUA: SALDI ISRA [01:50:13]

Masing-masing amplop berapa isinya?

256. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:15]

Rp1.000.000.

257. KETUA: SALDI ISRA [01:50:18]

Rp1.000.000. Oke, setelah itu, Pak?

258. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:21]

Setelah itu dia pergi dia mengucapkan, "Jangan lupa, ya, 03."

259. KETUA: SALDI ISRA [01:50:24]

Oke. Kalau jangan lupa, kan enggak apa-apa, Pak, enggak harus memilih juga, kita ingat. Kan Bapak cuman bilang jangan lupa, saya ingat-ingat terus, gitu. Nah, ini kan tanggal 18. PSU-nya tanggal berapa?

260. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:39]

24.

261. KETUA: SALDI ISRA [01:50:40]

24. 18 ke 24 itu ada enam hari, ya, Pak, ya?

262. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:44]

Ya.

263. KETUA: SALDI ISRA [01:50:44]

Oke. Lalu, pada tanggal 24 Bapak datang ke tempat pemungutan suara?

264. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:49]

Pergi.

265. KETUA: SALDI ISRA [01:50:50]

Pergi. Itu di amplop yang lima tadi, satu untuk Bapak enggak?

266. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:50:56]

Satu untuk saya.

267. KETUA: SALDI ISRA [01:50:57]

Satu untuk Bapak, ya? Lalu kemudian Bapak datang memilih, memilih nomor berapa?

268. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:02]

Nomor 3.

269. KETUA: SALDI ISRA [01:51:02]

Nomor 3. Yang lain-lain, yang empat lagi?

270. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:05]

Tetap Nomor 3.

271. KETUA: SALDI ISRA [01:51:05]

Bagaimana Bapak memastikan Nomor 3-nya? Bapak ikut?

272. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:09]

Karena kami semua di rumah itu (...)

273. KETUA: SALDI ISRA [01:51:11]

Bukan. Pertanyaan saya. Bapak pastikan Nomor 3-nya Bapak, lihat enggak orang tuanya coblos?

274. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:18]

Enggak lihat, Pak.

275. KETUA: SALDI ISRA [01:51:18]

Enggak lihat, tapi disampaikan informasi bahwa Bapak dan keluarga itu milih Nomor 3?

276. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:23]

Ya.

277. KETUA: SALDI ISRA [01:51:28]

Itu Bapak memilih karena uang itu atau karena apa?

278. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:32]

Ya.

279. KETUA: SALDI ISRA [01:51:32]

Karena uang?

280. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:33]

Ya, karena uang.

281. KETUA: SALDI ISRA [01:51:34]

Kalau tidak uang, Bapak mau milih nomor berapa?

282. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:37]

Itu rahasia, Pak.

283. KETUA: SALDI ISRA [01:51:37]

Nah, ini Bapak berbohong dengan Hakim kalau begitu tuh. Jadi Bapak memilih gara-gara uang itu, ya?

284. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:45]

Ya.

285. KETUA: SALDI ISRA [01:51:46]

Nah, dalam proses pemilihan itu, Bapak datang ke TPS 02 tadi, itu Bapak tahu enggak yang lain-lain juga terima duit?

286. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:51:55]

Enggak tahu, Pak.

287. KETUA: SALDI ISRA [01:51:56]

Enggak tahu, ya? Oke.
Nanti tolong dicek KPU, ya, orang yang bernama ini betul enggak memilih di TPS itu, nanti kita cek. Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

288. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:52:08]

Cuma itu saja, Pak.

289. KETUA: SALDI ISRA [01:52:08]

Berapa komposisi suara di TPS 02, Pak Marthen? Nomor satu berapa?

290. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:52:12]

Saya enggak tahu, Pak.

291. KETUA: SALDI ISRA [01:52:14]

Pokoknya selesai pemungutan suara sudah dapat 1 juta pulang, ya?

292. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:52:15]

Ada kegiatan.

293. KETUA: SALDI ISRA [01:52:21]

Ada kegiatan apa itu, Pak?

294. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:52:23]

Kerja.

295. KETUA: SALDI ISRA [01:52:22]

Oh, kerja. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Marthen?

296. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [01:52:28]

Cukup, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]

Cukup. Terima kasih, Pak Marthen.
Pak Martinus, Bapak ini koordinator tim kampanye dan tim lapangan Paslon 02, betul?

298. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:52:42]

Betul, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [01:52:42]

Apa pekerjaan pokok Bapak?

300. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:52:47]

Sebagai tim koordinator kampanye.

301. KETUA: SALDI ISRA [01:52:48]

Ya.

302. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:52:49]

Saya harus menerima informasi terkait dengan situasi di masing-masing (...)

303. KETUA: SALDI ISRA [01:52:54]

Ya, jadi salah satunya itu adalah menerima informasi di masing-masing apa, Pak?

304. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:01]

Masing-masing kampung.

305. KETUA: SALDI ISRA [01:53:03]

Masing-masing kampung, oke. Apa yang mau disampaikan, nih?

306. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [01:53:07]

Ya.

308. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:09]

Sebelum saya menjelaskan beberapa hal, jadi sebagai koordinator kampanye, saya membenarkan apa yang disampaikan oleh dua rekan saya.

309. KETUA: SALDI ISRA [01:53:19]

Anda tidak boleh membenarkan atau tidak, ya. Sekarang Anda yang Anda lakukan apa? Anda kan tidak menyaksi ... bukan saksi terhadap yang berdua itu.

310. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:28]

Oh, baik.

311. KETUA: SALDI ISRA [01:53:28]

Sekarang yang Anda ketahui apa yang Anda lakukan?

312. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:34]

Ya. Kejadian money politics ini atau politik uang ini tidak hanya pada kampung atau tempat rekan-rekan saya yang berdua ini.

313. KETUA: SALDI ISRA [01:53:41]

Oke.

314. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:41]

Money politics ini terjadi di beberapa kampung.

315. KETUA: SALDI ISRA [01:53:45]

Ya. Misalnya kampung apa?

316. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:45]

Salah satunya kampung Memahak Teboq.

317. KETUA: SALDI ISRA [01:53:51]

Kampung apa?

318. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:50]

Memahak Teboq. Memahak Teboq, Kecamatan Long Hubung.

319. KETUA: SALDI ISRA [01:53:54]

Agak pelan-pelan, ya, Pak, ya.

320. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:56]

Ya.

321. KETUA: SALDI ISRA [01:53:59]

Kampung?

322. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:53:59]

Memahak Teboq.

323. KETUA: SALDI ISRA [01:54:02]

Memahak, ya?

324. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:54:06]

Ya, Memahak Teboq.

325. KETUA: SALDI ISRA [01:54:05]

Teboq. Oke.

326. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:54:07]

Kemudian (...)

327. KETUA: SALDI ISRA [01:54:07]

Ini ada politik uang di sini?

328. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:54:08]

Ada politik uang dan (...)

329. KETUA: SALDI ISRA [01:54:11]

Apa buktinya, Pak? Bapak bisa menjelaskan?

330. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:54:09]

Ini sudah kita laporkan ke Bawaslu.

331. KETUA: SALDI ISRA [01:54:19]

Oke.

332. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:54:22]

Beserta bukti dan saksi. Itu nomor laporan kita di 003 ini.

333. KETUA: SALDI ISRA [01:54:26]

003. Betul Bawaslu ada laporan ini?

334. BAWASLU: SAALUDIN [01:54:31]

Ya, betul, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [01:54:32]

Oke, apa tindak lanjutnya?

336. BAWASLU: SAALUDIN [01:54:33]

Tindak lanjut Bawaslu setelah menerima laporan ini, kami lakukan kajian awal. Kemudian, Pelapornya adalah Budi Musling Luhah[sic!]. Terlapornya ini Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terlapor I, calon bupati. Terlapor II, calon wakil. Dan kami lakukan kajian. Saat kajian awal ini, syarat materilnya belum terpenuhi, sehingga kami berikan kesempatan memperbaiki. Dan saat perbaikan juga, syarat materil berupa uraian kejadian yang menghubungkan terlapor I dan II itu belum diuraikan uraian kejadian, sehingga kami anggap belum cukup di syarat materilnya. Namun, saat perbaikan juga belum diperbaiki. Dan laporan akhirnya tidak diregistrasi, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [01:55:20]

Jadi, Anda cuma begitu saja, enggak ada uraian kejadian? Anda datang ke lokasi enggak, Bawaslu?

338. BAWASLU: SAALUDIN [01:55:22]

Ya saat menerima laporan ini, kami menerima di Panwascam ini, kemudian diteruskan, Yang Mulia. Kami belum sampai saat registrasi ini, Yang Mulia.

339. KETUA: SALDI ISRA [01:55:34]

Belum saat registrasi?

340. BAWASLU: SAALUDIN [01:55:34]

Ya, belum diregistrasi ini, Yang Mulia, laporan ini, ya.

341. KETUA: SALDI ISRA [01:55:38]

Oke. Terus?

342. BAWASLU: SAALUDIN [01:55:39]

Ya, akhirnya kami keluarkan status laporan di tanggal 28 Mei 2025, sehingga ini belum masuk dalam proses penanganan pelanggaran.

343. KETUA: SALDI ISRA [01:55:50]

Oke, 28 Mei 2025 itu sudah selesai pemungutan suara, kan?

344. BAWASLU: SAALUDIN [01:55:53]

Sudah selesai.

345. KETUA: SALDI ISRA [01:55:52]

Oke, lalu bagaimana tindak lanjutnya?

346. BAWASLU: SAALUDIN [01:55:56]

Ya, tindak lanjutnya sampai saat ini setelah kami keluarkan status laporan itu, kami umumkan dan diberitahukan kepada pelapor, begitu, Yang Mulia.

347. KETUA: SALDI ISRA [01:56:05]

Apa ... umumkan bahwa ini tidak memenuhi syarat materiil?

348. BAWASLU: SAALUDIN [01:56:08]

Ya, betul.

349. KETUA: SALDI ISRA [01:56:09]

Nah, kalau begitu, enggak perlu itu. Masa begitu saja? Mestinya Anda kalau dilaporkan itu kan enggak perlu berpedoman kepada itu. Harusnya datang ke lokasi itu. Jadi jangan pedoman-pedoman begitu saja, kalau begitu, enggak bisa ditindaklanjuti dong laporan orang?

350. BAWASLU: SAALUDIN [01:56:23]

Ya, kami menindaklanjuti itu dengan meminta pelapor memperbaiki laporan tersebut sesuai dengan catatan yang kita surati untuk memperbaiki itu, Yang Mulia, itu tindak lanjutnya kita.

351. KETUA: SALDI ISRA [01:56:34]

Oke, mereka tidak memperbaiki?

352. BAWASLU: SAALUDIN [01:56:36]

Ya, betul.

353. KETUA: SALDI ISRA [01:56:36]

Lalu kemudian karena tidak diperbaiki, tidak ditindaklanjuti?

354. BAWASLU: SAALUDIN [01:56:40]

Ya, sampai akhirnya kami sampaikan (...)

355. KETUA: SALDI ISRA [01:56:43]

Tidak diregistrasi, ya?

356. BAWASLU: SAALUDIN [01:56:44]

Tidak diregistrasi, begitu.

357. KETUA: SALDI ISRA [01:56:46]

Oke, ini Anda kalau enggak ada kemajuan cara menanggapi laporan-laporan, ini Bawaslu ini bisa dipersoalkan orang terus ini.

Ini Pak Rahmat Bagja ini harus ada perbaikan paradigma pengawasan ini, kalau semuanya berhenti di situ saja, jadi repot nanti.

Apalagi Pak apa ... Martinus?

358. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:57:05]

Baik, Yang Mulia. Kemudian, ada laporan kami politik uang di Kampung Long Melaham.

359. KETUA: SALDI ISRA [01:57:11]

Long Melaham?

360. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [01:57:13]

Long Melaham, Kecamatan Long Bagun dengan Nomor Laporan 007.

361. KETUA: SALDI ISRA [01:57:18]

Oke, Bawaslu Laporan 007 tidak terbukti lagi syarat materilnya?

362. BAWASLU: SAALUDIN [01:57:23]

Kalau laporan 007 di Long Merah, pelapornya itu Idam Tanyit, kemudian terlapornya pasangan calon. Ini kami registrasi dan kami proses penanganan pelanggaran dan kami juga melakukan klarifikasi. Kami mengundang pelapor, kemudian juga saksi, kemudian juga sampai klarifikasi, sampai akhirnya pada pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [01:57:55]

Ditutup di Sentra Gakkumdu?

364. BAWASLU: SAALUDIN [01:57:57]

Di Sentra Gakkumdu kesimpulannya dalam pembahasan kedua itu, ya, berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi yang sudah diklarifikasi tidak ada kesesuaian antara satu sama lain, sehingga

keterangan sudah ... tidak dapat menggambarkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan, begitu.

Kemudian uang yang diberikan juga di laporan ini sebagai bukti tambahan pada saat memberikan keterangan uang yang dijadikan bukti itu, bukan pada saat penyampaian laporan, tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya, begitu. Uang yang diserahkan tidak berada dalam amplop warna putih polos, sebagaimana keterangan Saudara Harun Jarin, begitu. Ini di antaranya kesimpulan Sentra Gakkumdu saat pembahasan kedua.

Selain itu juga, tidak ditemukan kesesuaian yang menghubungkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan yang disanggah dengan alat bukti, yaitu keterangan pelapor dan para saksi yang merupakan hasil pengumpulan fakta dan keterangan dalam klarifikasi.

365. KETUA: SALDI ISRA [01:59:03]

Oke, bukti yang Saudara sampaikan ke Bawaslu itu dijadikan bukti oleh Pemohon enggak?

366. BAWASLU: SAALUDIN [01:59:09]

Bukti (...)

367. KETUA: SALDI ISRA [01:59:10]

Bukan, ini saya mau tanya ke Saksi. Pak Heru, bukti yang disebut itu Anda disampaikan di permohonan enggak?

368. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:59:18]

Di P-9 Yang Mulia, jadi itu mohon maaf ada kekeliruan dari Bawaslu yang diterangkan oleh saksi itu di Kampung Long Melaham itu Laporan 007, pelapornya Wahyu, bukan Idam Tanyit.

369. KETUA: SALDI ISRA [01:59:33]

Oke, yang Bawaslu, silakan.

370. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:59:38]

Long Merah itu 012 laporannya.

371. BAWASLU: SAALUDIN [01:59:40]

Izin, kalau laporan 007 betul pelapornya Wahyu Hidayatullah, ada laporan itu ke Bawaslu. Terlapornya itu adalah Paslon 3, terlapor satunya itu adalah Paslon Bupati, terlapor dua adalah calon wakilnya. Kemudian menindaklanjuti laporan ini, Bawaslu menerima, kemudian melakukan kajian awal. Dalam proses kajian awal Bawaslu ada kekurangan juga di syarat materiil, di mana uraian kejadian menurut kita kemarin bahwa itu belum menggambarkan kejadian itu terhadap terlapor 1 dan terlapor 2, begitu.

Kemudian kita berikan kesempatan memperbaiki laporan ini sampai akhir waktu juga tidak diperbaiki. Kalau yang ini tidak diperbaiki oleh pelapor, sehingga kita terbitkan tanggal 30 Mei 2025 laporan tidak diregistrasi, Yang Mulia.

372. KETUA: SALDI ISRA [02:00:45]

Oke. Karena tidak diperbaiki, ya?

373. BAWASLU: SAALUDIN [02:00:47]

Ya.

374. KETUA: SALDI ISRA [02:00:48]

Betul begitu, Pak ... apa ... Pak Martinus?

375. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:00:52]

Ya, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [02:00:51]

Jadi, sudah dilaporkan ke situ, lalu disuruh memperbaiki, Bapak tidak perbaiki?

377. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:00:58]

Ya, Yang Mulia.

378. KETUA: SALDI ISRA [02:01:00]

Ya, tidak diperbaiki?

379. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:01:01]

Tidak diperbaiki, Yang Mulia.

380. KETUA: SALDI ISRA [02:01:02]

Oke. Itu Bapak yang salah, kenapa tidak diperbaiki?

381. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:01:05]

Karena ada batasan waktu, Yang Mulia. Kemudian kami dibatasi oleh waktu itu.

382. KETUA: SALDI ISRA [02:01:11]

Oke. Apa lagi, Pak Martinus?

383. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:01:13]

Ya. Baik, Yang Mulia. Itu beberapa poin di mana laporan-laporan kami ke Bawaslu berserta dengan barang bukti berupa uang dan sudah kami serahkan semua ke Bawaslu.

384. KETUA: SALDI ISRA [02:01:23]

Jadi uang yang diterima itu diserahkan ke Bawaslu semua?

385. BAWASLU: SAALUDIN [02:01:26]

Diserahkan semua ke Bawaslu, begitu, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [02:01:30]

Berapa banyak uang yang Bapak serahkan?

387. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:01:31]

Sesuai dengan masing-masing laporan. Ada yang berjumlah Rp1.000.000,00, ada yang berjumlah Rp2.000.000,00, Yang Mulia.

388. KETUA: SALDI ISRA [02:01:38]

Kalau Rp1.000.000,00, Rp2.000.000,00, berarti kan cuma 1 orang, 2 orang, Pak, ya?

389. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:01:42]

Ya. Tapi kalau 5 laporan, Pak, bisa lebih dari Rp2.000.000,00, Pak.

390. KETUA: SALDI ISRA [02:01:45]

Ya, kalau 5 laporan ya lah. Saya bisa nambahkan, Pak. Kalau masing-masing Rp1.000.000,00, 5 laporan, Rp5.000.000,00 jadi. Apa lagi, Pak Martinus?

391. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:01:54]

Baik, Yang Mulia. Saya sebagai koordinator tim kampanye juga mendapatkan laporan dari anggota saya.

392. KETUA: SALDI ISRA [02:02:00]

Ya.

393. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:02]

Dimana pada tanggal 23, (...)

394. KETUA: SALDI ISRA [02:02:06]

23.

395. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:06]

23 Maret, Yang Mulia.

396. KETUA: SALDI ISRA [02:02:08]

2 hari menjelang pemungutan suara, ya?

397. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:10]

23 Maret.

398. KETUA: SALDI ISRA [02:02:11]

Oh, maaf. Ini masih awal ini.

399. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:13]

Masih awal, masih awal.

400. KETUA: SALDI ISRA [02:02:16]

Ini baru pasca putusan, ya?

401. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:17]

Ya, pasca putusan ini, Yang Mulia.

402. KETUA: SALDI ISRA [02:02:18]

Ya.

403. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:18]

Ini masuk tahapan KPU ini, Yang Mulia.

404. KETUA: SALDI ISRA [02:02:21]

Ya, apa yang dilaporkan?

405. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:23]

Anggota melaporkan tanggal 23 setelah penetapan calon.

406. KETUA: SALDI ISRA [02:02:28]

Ya.

407. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:29]

Bapak Bupati, kemudian mengumpulkan beberapa ASN di beberapa tempat. Pertama di rumah jabatan tanggal 23, setelah penetapan calon.

408. KETUA: SALDI ISRA [02:02:39]

Oke, sebentar, pelan-pelan, Pak! Tanggal 23, Pak Bupati mengumpulkan ASN, di rumah jabatan?

409. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:47]

Betul, Yang Mulia.

410. KETUA: SALDI ISRA [02:02:48]

Oke. Siapa saja ASN yang hadir?

411. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:02:51]

Di sini terkait dengan rumah jabatan ini, kami ada kendala untuk mendapatkan siapa-siapa yang (...)

412. KETUA: SALDI ISRA [02:02:58]

Oke. Jadi tidak bisa teridentifikasi siapa yang hadir, ya?

413. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:03:01]

Betul, Yang Mulia.

414. KETUA: SALDI ISRA [02:03:03]

Nah, terus berikutnya?

415. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:03:05]

Kemudian pada tanggal 24.

416. KETUA: SALDI ISRA [02:03:06]

24 Maret.

417. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:03:07]

24 Maret, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [02:03:08]

Ya. Setelah 23, 24 Maret, besok ... besok harinya.

419. KETUA: SALDI ISRA [02:03:12]

Ya, sudah tahu saya itu. Setelah 23, 24 Maret, enggak mungkin setelah 23, 25 Maret, Pak.

420. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:03:18]

Baik, Yang Mulia.

421. KETUA: SALDI ISRA [02:03:18]

Silakan.

422. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:03:19]

Bapak Bupati juga mengumpulkan beberapa ASN, kemudian perangkat desa di Ladang Tower.

423. KETUA: SALDI ISRA [02:03:29]

Di?

424. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:03:29]

Di Ladang Tower. Ladang Tower ini dulunya ladang Pak Bupati, ladang Bapak Bupati, kemudian ke sana-ke sananya menjadi vilanya Bapak Bupati.

425. KETUA: SALDI ISRA [02:03:43]

Oh, jadi vilanya. Siapa saja yang hadir di sini, Pak?

426. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:03:45]

Yang hadir di situ, pertama ada H. M. Gunawan, Pak. H.M. Gunawan, ini (...)

427. KETUA: SALDI ISRA [02:03:55]

Berapa orang dulu, Pak, saya tanya? Berapa orang yang hadir?

428. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:03:56]

Banyak sekali ini, Pak.

429. KETUA: SALDI ISRA [02:03:58]

Banyak sekali ini, berapa banyak sekali itu jumlahnya, Pak?

430. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING

Lebih dari 10 orang.

431. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:04:02]

Lebih dari 10 orang.

432. KETUA: SALDI ISRA [02:04:03]

Apa yang mereka lakukan di situ, Pak?

433. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:04:05]

Yang pertama, di situ ada ... saya jelaskan dulu yang hadir ini, Pak, ya. Perangkat-perangkat desa maupun ada ASN yang hadir di sini, Yang Mulia.

434. KETUA: SALDI ISRA [02:04:14]

Ya.

435. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:04:15]

Yang pertama, ada H. M. Gunawan, H. M. Gunawan ini Sekcam Kecamatan Long Hubung.

436. KETUA: SALDI ISRA [02:04:20]

Oke. Terus?

437. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:04:21]

Kemudian ada (...)

438. KETUA: SALDI ISRA [02:04:22]

Bapak lihat sendiri ini?

439. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:04:23]

Kebetulan setelah mendapatkan laporan dari anggota saya (...)

440. KETUA: SALDI ISRA [02:04:28]

Oke. Jadi bukan Bapak lihat sendiri, ya?

441. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:04:29]

Bukan lihat sendiri.

442. KETUA: SALDI ISRA [02:04:31]

Ada laporan Anggota Bapak tuh buktinya?

443. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:04:33]

Ada.

444. KETUA: SALDI ISRA [02:04:34]

Jadi bukti berapa?

445. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:04:36]

P-53.

446. KETUA: SALDI ISRA [02:04:37]

Berapa?

447. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:04:37]

P-53. Foto-foto.

448. KETUA: SALDI ISRA [02:04:39]

P-53. Terus?

449. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:04:51]

Kemudian dari laporan anggota saya, langsung saya menemui ASN yang dilaporkan ke saya. Nah, saya coba menanyakan beliau, apa benar bapak ini hadir pada tanggal 24 di Ladang Tower atau di villanya bapak bupati yang kemudian dalam rangka koordinasi? Gitu. Beliau mengatakan pada saya, "Benar, itu betul," katanya.

450. KETUA: SALDI ISRA [02:05:07]

Betul katanya?

451. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:05:09]

Betul.

452. KETUA: SALDI ISRA [02:05:10]

Jujur juga orangnya ke Bapak, ya?

453. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:05:11]

Ya, betul.

454. KETUA: SALDI ISRA [02:05:11]

Bapak tanya bicara apa di situ?

455. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:05:11]

Saya tanya apa yang dibicarakan pada saat itu di Ladang Tower? Jadi, bapak bupati kemudian meminta kepada mereka yang hadir pada itu, bagaimana untuk bisa memenangkan 03 yang pada hari ini juga anak kandung dari bapak bupati juga.

456. KETUA: SALDI ISRA [02:05:33]

Ya.

457. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:05:34]

Itu yang disampaikan.

458. KETUA: SALDI ISRA [02:05:36]

Itu. Lalu?

459. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:05:34]

Pada saya. Saya tanya, "Siapa-siapa yang hadir di sana?" Lalu, beliau (...)

460. KETUA: SALDI ISRA [02:05:40]

Ini Bapak yang tanya langsung?

461. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:05:42]

Ya.

462. KETUA: SALDI ISRA [02:05:42]

Oke.

463. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:05:43]

"Banyak, banyak, kami hadir di sana." Saya lihat foto yang diberikan oleh anggota saya. "Apa benar foto ini pada saat kalian berkumpul di sana?"

"Betul." Nah, di situ ada Christian Leonard.

464. KETUA: SALDI ISRA [02:06:03]

Ya.

465. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:04]

Nomor 2. Christian Leonard ini (...)

466. KETUA: SALDI ISRA [02:06:07]

Tenaga ahli DPMK?

467. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:08]

Bukan, bukan, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [02:06:10]

Ya, Leonard.

469. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:11]

Beliau ini P3K, pegawai P3K.

470. KETUA: SALDI ISRA [02:06:12]

Oke. ASN, P3K Kecamatan Laham.

471. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:15]

Betul, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [02:06:16]

Terus?

473. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:17]

Kemudian tadi Saudara Gunawan tadi, Sekcam.

474. KETUA: SALDI ISRA [02:06:21]

Ya.

475. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:22]

Kemudian ada Ronald, Ronald ini tenaga Ahli DPMK, ya, pendamping desa biasanya itu.

476. KETUA: SALDI ISRA [02:06:28]

Ya.

477. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:28]

Kemudian ada Emiliana Spai, ini bendahara Kampung Datah Bilang Baru.

478. KETUA: SALDI ISRA [02:06:33]

Ini sudah ada nih di P-53. Apa lagi yang mau Bapak jelaskan? Inikan yang Bapak maksud, ya?

479. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:41]

Betul, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [02:06:42]

Oke, apa lagi?

481. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:43]

Jadi, itu ... kondisi di Ladang Tower dan di rumah jabatan, Yang Mulia.

482. KETUA: SALDI ISRA [02:06:50]

Dua. Apa lagi?

483. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:06:51]

Kemudian, saya juga mendapatkan laporan dari anggota saya, ya.

484. KETUA: SALDI ISRA [02:06:59]

Anggota Bapak ini siapa sih, Pak? Dari anggota saja dari tadi, kayak polisi atau tentara ini (...)

485. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:03]

Namanya tim sukses ini, Pak, banyak anggota.

486. KETUA: SALDI ISRA [02:07:05]

Anda harus sebutkan, kami bisa melacak kebenaran informasi itu. Siapa nama anggota Anda yang melaporkan pertama tadi? Semuanya kan dalihnya dari anggota, dari anggota. Siapa dia?

487. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:15]

Dari anggota, Pak, dari anggota.

488. KETUA: SALDI ISRA [02:07:16]

Ya, siapa orangnya, Pak?

489. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:19]

Namanya?

490. KETUA: SALDI ISRA [02:07:16]

Ya.

491. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:20]

Awang, ada Awang, ada Markus, Pak.

492. KETUA: SALDI ISRA [02:07:23]

Ya. Anda ... apa, ya? Awang apa namanya?

493. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:26]

Awang saja, Pak. Awang saja.

494. KETUA: SALDI ISRA [02:07:28]

Awang.

495. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:29]

Ada Pak Markus.

496. KETUA: SALDI ISRA [02:07:30]

Markus. Coba saya tanya sekarang. Yang melaporkan ada pertemuan di rumah jabatan itu Awang atau Markus?

497. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:40]

Yang melaporkan di rumah jabatan ini Markus, Pak.

498. KETUA: SALDI ISRA [02:07:45]

Kalau yang di ... apa? Di apa tadi? Di Ladang Tower tadi?

499. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:50]

Sama, Markus. Karena ini Markus juga yang melaporkan yang di Ladang Tower, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [02:07:54]

Oke, Markus.

501. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:07:55]

Setelah Markus melaporkan ke saya, saya menindaklanjuti itu untuk mendatangi ASN ini, Pak. ASN ini, Pak. Sekcam gitu, Yang Mulia.

502. KETUA: SALDI ISRA [02:08:06]

Terus?

503. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:08:07]

Kemudian saya juga mendapatkan laporan dari anggota lagi ini, Pak.

504. KETUA: SALDI ISRA [02:08:11]

Siapa dia anggota?

505. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:08:12]

Namanya Frans.

506. KETUA: SALDI ISRA [02:08:12]

Frans?

507. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:08:15]

Namanya Frans. Terkait dengan intimidasi atau tekanan-tekanan terhadap ASN.

508. KETUA: SALDI ISRA [02:08:24]

Oke, apa bentuknya, Pak?

509. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:08:25]

Bahwa, "Kalian jangan macam-macam! Nanti kalian rasakan!"
Kemudian saya meminta ASN-ASN ini melaporkan ke Bawaslu.
"Bisa tidak teman-teman ASN, kita ke Bawaslu untuk melaporkan tindakan intimidasi ini?"

510. KETUA: SALDI ISRA [02:08:42]

Terus?

511. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:08:42]

Kemudian teman-teman ini tidak berani, "Kami tidak berani."

512. KETUA: SALDI ISRA [02:08:45]

Ya, takutlah mereka, ya?

513. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:08:47]

Kami tidak berani.

514. KETUA: SALDI ISRA [02:08:47]

He eh.

515. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:08:47]

Kalau begitu, "Bisakah teman-teman buat saya pernyataan bahwa benar teman-teman ini diintimidasi?"
"Itu pun kami tidak berani."

516. KETUA: SALDI ISRA [02:08:56]

Tidak berani?

517. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:08:56]

He eh. Karena itu kami akan tahulah konsekuensinya nanti kalau kami sampai melaporkan. Bahkan (...)

518. KETUA: SALDI ISRA [02:09:02]

Ini di foto yang Bapak kasih ini ada fotonya Pak Bupati enggak?

519. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:09:05]

Ada, yang Nomor 1.

520. KETUA: SALDI ISRA [02:09:09]

Oh, ini Nomor 1, Pak Bupati, ya?

521. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:09:11]

Ya.

522. KETUA: SALDI ISRA [02:09:12]

Oke, Nomor 1, Bonifasius Belawan Geh. Itu Pak Bupati, ya?

523. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:09:20]

Betul, Yang Mulia.

524. KETUA: SALDI ISRA [02:09:20]

Oke. Apa lagi, Pak, yang mau disampaikan?

525. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:09:23]

Jadi, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan banyak berbagai informasi-informasi yang tidak sempat dituangkan dalam ... apa namanya ... laporan ini, Yang Mulia.

526. KETUA: SALDI ISRA [02:09:38]

Oke, ya kalau tidak dituangkan kan, tidak bisa kita persoalkan, Pak.

527. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:09:42]

Baik, baik, Yang Mulia.

528. KETUA: SALDI ISRA [02:09:42]

Bapak harus tahu itu, ya?

529. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:09:44]

Ya, siap.

530. KETUA: SALDI ISRA [02:09:44]

Yang dituangkan dalam Permohonan itu yang bisa kita gali. Cukup, Pak Martinus?

531. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:09:50]

Cukup, Yang Mulia.

532. KETUA: SALDI ISRA [02:09:51]

Oke, terima kasih.

Ada, Yang Mulia? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

533. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:58]

Pak Martinus, Anda tadi menjelaskan laporan dari *anggota saya*, kemudian disebutkan namanya. Anggota Anda hadir di situ? Atau dapat informasi pertemuan itu dari siapa lagi?

534. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:10:13]

Anggota ini tidak hadir. Kalau hadir, pasti digebuk sudah itu.

535. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:17]

Oke, tidak hadir. Terus dia dapat dari siapa?

536. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:10:21]

Tapi anggota ini selalu memantau aktivitas.

537. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:24]

Bukan, pertanyaan saya dijawab. Dari siapa anggota Anda itu mengetahui ada pertemuan itu? Kan pasti tentunya dari orang yang ada di pertemuan itu atau di sekitar pertemuan itu.

538. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:10:35]

Itu yang saya tidak tanyakan kepada beliau.

539. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:37]

Oh, Anda tidak tanyakan. Itu, ya.

Oke. Jadi, Anda tidak tahu, ya? Karena kan kalau misalnya ada ... sopir sayalah katakanlah bilang, "Pak, ini ada begini-begini."

"Kamu tahu dari siapa?" Kan pasti begitu pertanyaannya.

540. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:10:54]

Betul.

541. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:54]

Kalau dia tidak ada di situ. Ya, kan? Logic-nya kan begitu orang.

542. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:10:59]

Ya, Yang Mulia.

543. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:59]

Tapi itu tidak Anda alami?

544. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:11:02]

Tidak saya alami karena ketika saya mendapatkan laporan dari dia, saya langsung melakukan konfirmasi yang dia sampaikan ini.

545. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:10]

Oke, baik. Terima kasih.

546. KETUA: SALDI ISRA [02:11:15]

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup. Cukup, ya?
Nah, sekarang Pak Martinus. Ini kan kalau foto ya sudah ada, ya?

547. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:11:21]

Ya, Yang Mulia.

548. KETUA: SALDI ISRA [02:11:21]

Ada enggak foto yang diluar yang ditulis di atas ini yang membuktikan bahwa peristiwa ini tanggal 24, Pak?

549. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:11:30]

Tidak ada, Yang Mulia.

550. KETUA: SALDI ISRA [02:11:31]

Tidak, ya?

551. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:11:31]

He eh. Karena foto ini saya dapatkan dari (...)

552. KETUA: SALDI ISRA [02:11:34]

Ya, makanya saya tanya. Ini memang kalau benar ini orang ada pertemuan, tapi pertanyaan kami, apa yang bisa memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa pertemuan ini tanggal 24? Di luar keterangan lisan yang Bapak sampaikan tadi. Kan sekarang ini ada, Pak, kamera yang canggih itu. Crek. Ada tanggalnya langsung. Jamnya, menitnya, di mana lokasinya kan yang kayak begitu. Nah, kalau itu, bisa ini dijadikan bahwa peristiwanya tanggal 24. Jadi enggak ada, ya, yang membuktikan itu, ya?

553. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:12:09]

Enggak ada, Yang Mulia.

554. KETUA: SALDI ISRA [02:12:10]

Oke. Yang kedua, apa yang bisa memberikan keyakinan ke kami di luar informasi yang Bapak tanya kepada orang yang ada dalam gambar ini, yang juga tidak memberikan testimoni tertulis bahwa yang dibicarakan itu adalah soal Pemenangan 03?

555. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:12:26]

Ya (...)

556. KETUA: SALDI ISRA [02:12:27]

Yang bisa membuktikan kepada Hakim?

557. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:12:29]

Baik, Yang Mulia.

Setelah saya menanyakan apa yang dibicarakan pada tanggal 24 itu, saya meminta kepada Saudara ASN ini (...)

558. KETUA: SALDI ISRA [02:12:38]

Christian Leonard ini?

559. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:12:39]

Bukan, H. M. Gunawan ini.

560. KETUA: SALDI ISRA [02:12:42]

H. M. Gunawan?

561. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:12:43]

H. M. Gunawan ini. "Saya tidak bisa hanya mendengar informasi atau cerita daripada Bapak."

562. KETUA: SALDI ISRA [02:12:52]

Oke.

563. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:12:52]

"Saya minta Bapak membuatkan surat pernyataan bahwa pada benar kejadian pada tanggal 24 itu." Akhirnya beliau membuatkan surat pernyataan.

564. KETUA: SALDI ISRA [02:13:01]

Oke.

565. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:13:02]

Nah, setelah (...)

566. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:13:02]

Di P-54, Yang Mulia.

567. KETUA: SALDI ISRA [02:13:03]

Berapa?

568. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:13:03]

P-54.

569. KETUA: SALDI ISRA [02:13:04]

Ini H. M. Gunawan itu orang yang ikut memfoto ini? Soal enggak ada namanya di sini?

570. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:13:11]

Nomor 3, Yang Mulia.

571. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:13:13]

Nomor 3, Yang Mulia.

572. KETUA: SALDI ISRA [02:13:14]

Gunawan, Sekcam Lok ... Long Hubung ini?

573. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:13:17]

Ya, Yang Mulia.

574. KETUA: SALDI ISRA [02:13:19]

Oke. Pak Heru, kenapa tidak yang ini yang dibawa sebagai Saksi?

575. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:13:24]

Baik, Yang Mulia.

576. KETUA: SALDI ISRA [02:13:25]

Ini kan dari informasi-informasi ini, lalu dibikin nanti kayak testimoni yang ditandatangani, gitu kan?

577. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:13:34]

Baik, jadi kami sampaikan. Bahwa dua hari sebelum sidang (...)

578. KETUA: SALDI ISRA [02:13:39]

Ya.

579. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:13:40]

Yang bersangkutan berusaha untuk mendapatkan izin, karena ini anak ASN.

580. KETUA: SALDI ISRA [02:13:43]

Ya.

581. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:13:44]

Tidak mendapatkan izin, sehingga enggak berani keluar dari tempat kerjanya, Yang Mulia.

582. KETUA: SALDI ISRA [02:13:50]

Oke, tidak diizinkan oleh?

583. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:13:52]

Pimpinannya.

584. KETUA: SALDI ISRA [02:13:53]

Pimpinannya. Tapi itu ada ... ada bukti, ya, yang dijelaskan oleh Gunawan ini?

585. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:13:58]

Ada bukti, surat pernyataan. Bahkan sudah dengan semangat ingin berangkat, tapi mohon maaf karena tidak mendapatkan izin.

Kemudian yang kedua, beredar kabar yang berupa ancaman. Kalau sampai ke Jakarta, akan ditebas kepalanya, Yang Mulia.

586. KETUA: SALDI ISRA [02:14:16]

Oke. Ya, nanti kita taruh di sini, Pak, enggak mungkin ditebas kepalanya, kita taruh. Itu kan Pak ... apa ... Pak Heru jangan takut-takutin kami, nanti kami takut pula ditebas kepalanya nanti.

Apalagi, Pak Martin? Itu saja?

587. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:14:33]

Itu saja, Yang Mulia, sementara.

588. KETUA: SALDI ISRA [02:14:37]

Yang Mulia Pak Ridwan, cukup? Cukup.
Pak Heru, silakan dalam Saksinya, satu, dua, pertanyaan. Jangan panjang-panjang, Pak!

589. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:14:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Saksi Harun Jarin, satu-satu, Yang Mulia. Pak Harun, miknya di-on dulu, agak maju duduknya supaya suaranya masuk.
Tadi kan Bapak menerima uang dari Amaipan, ya?

590. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:11]

Ya, Pak.

591. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:12]

Betul, ya?

592. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:12]

Betul.

593. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:13]

Amaipan itu di kampung, di Kampung Long Merah itu hanya sebagai penjual rokok, apa dia ketua apa di sana?

594. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:21]

Dia Ketua LPM.

595. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:23]

Ketua LPM, lembaga?

596. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:25]

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

597. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:27]

Di Kampung Long Merah?

598. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:28]

Betul, Pak.

599. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:29]

Betul, ya. Nah, ini pemberiannya terjadi di rumah, ya, di rumahnya dipanggil. Nah, kemudian dari daftar list nama penerima, itu yang Saksi lihat, itu list-nya ada berapa orang?

600. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:43]

Lebih dari 10, Pak.

601. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:44]

Lebih dari 10 ... 30 ada?

602. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:45]

30-an.

603. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:46]

30. Saksi nomor urut berapa?

604. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:50]

27.

605. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:51]

27. Di bawahnya belum ada tanda tangan?

606. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:15:53]

Belum.

607. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:54]

Belum.

608. KETUA: SALDI ISRA [02:15:55]

Tadi katanya baru sekitar 10 di tanda tangan.

609. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:57]

Baru 10.

610. KETUA: SALDI ISRA [02:15:58]

Ya.

611. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:15:58]

Oke. Apakah Saksi juga tahu pemberian uang ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Tahu enggak dilapor ke Bawaslu?

612. KETUA: SALDI ISRA [02:16:09]

Tahu atau tidak?

613. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:16:10]

Tahu.

614. KETUA: SALDI ISRA [02:16:10]

Tahu.

615. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:12]

Diajak ke Bawaslu?

616. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:16:13]

Ya?

617. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:14]

Di ... diajak ke Bawaslu, Saksi sama tim?

618. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:16:17]

Sama Idham[sic!].

619. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:18]

Diajak? Diminta keterangan sama Bawaslu?

620. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:16:21]

Oh, ndak ... ndak tahu.

621. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:22]

Enggak tahu? Enggak diminta?

622. KETUA: SALDI ISRA [02:16:23]

Bapak pergi ndak ke Bawaslu?

623. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:16:25]

Oh, pergilah.

624. KETUA: SALDI ISRA [02:16:26]

Pergi?

625. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:16:27]

Ya.

626. KETUA: SALDI ISRA [02:16:27]

Pergi. Ya, itu jangan *diajak*, Pak, *pergi* kan bisa itu.

627. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:32]

Uangnya di ... di ... diserahkan ke Bawaslu sebagai bukti?

628. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:16:35]

Ya, Pak.

629. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:36]

Diserahkan, ya? Oke.

630. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:16:37]

Diserahkan.

631. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:37]

Baik. Terima kasih, Pak Harun.
Kemudian, ke Pak Marthen.

632. KETUA: SALDI ISRA [02:16:47]

Pak Marthen?

633. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:16:49]

Ya, siap.

634. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:49]

Pak Marthen, tadi kan terima uang ... eh, terima amplop lima, ya?

635. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:16:55]

Siap.

636. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:16:57]

Kurang maju dikit, Pak, supaya (...)

637. KETUA: SALDI ISRA [02:16:59]

Lima itu keluarganya, Pak. Kalau Pak Marthen, cuma satu, katanya.

638. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:17:02]

Pak Marthen dan keluarganya lima orang itu?

639. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:17:04]

Ya.

640. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:17:04]

Nah, kemudian tadi menjelaskan memilih 03. Apakah ... pertanyaan satu saja buat Pak Marthen. Pak Marthen juga diajak ke Bawaslu? Pergi ke Bawaslu?

641. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:17:17]

Sudah, diajukkan tanggal 21 ke pengawascam. Sudah dianu juga sama pelapor. Setelah itu, dipanggil lagi ke dua ... ya, sudah diserahkan ke panwascam.

642. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:17:36]

Diserahkan ke panwascam?

643. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:17:37]

Ya.

644. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:17:39]

Diserahkan ke panwascam?

645. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:17:40]

Ya, di Kecamatan Long Hubung.

646. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:17:42]

Oh, di Kecamatan Long Hubung. Setelah itu, uang itu juga diminta di Bawaslu ... di panwascam?

647. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:17:46]

Sudah diserahkan sama pelapor, ya.

648. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:17:48]

Diserahkan? Oke, baik.

649. KETUA: SALDI ISRA [02:17:52]

Cukup?

650. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:17:52]

Pak Marthen cukup.
Kemudian, ke Pak Miing, ya?

651. KETUA: SALDI ISRA [02:17:58]

Pak Marthenus.

652. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:17:59]

Pak Marthenus Miing, ya?

653. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHENUS MIING [02:18:00]

Ya, Yang Mulia.

654. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:18:02]

Tadi yang laporan ... laporan politik uang yang di kecamatan tadi ... yang di Kecamatan Long Hubung, tadi kan Harun Jarin katanya dilaporkan pelanggarannya di kecamatan (...)

655. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHENUS MIING [02:18:17]

Long Hubung.

656. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:18:17]

Long Hubung. Itu ada informasi bahwa panwas sudah menyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, Saudara tahu enggak?

657. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHENUS MIING [02:18:26]

Yang Harun Jarin ini Long Bagun, Pak.

658. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:18:29]

Marthen. Oh, ya, Marthen, maaf.

659. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHENUS MIING [02:18:31]

Marthen ini Long Hubung, ya, Marthen.

660. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:18:33]

Jadi, dilapor ke panwascam, kemudian di panwascam dinyatakan bagaimana?

661. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHENUS MIING [02:18:39]

Dinyatakan cukup alat bukti dan saksi. Kemudian, pada tanggal 21 ... 21, ya, Saudara Marthen ini dipanggil kembali oleh panwascam, ya, Bawaslu kabupaten, tapi pemanggilannya di Panwascam Kecamatan Long Hubung untuk dimintai keterangan oleh panwascam. "Apa benar Saudara Marthen seperti di dalam video yang menerima uang?"

"Benar," kata Beliau.

Akhirnya, setelah diadakan pemeriksaan itu, tanggal 26 kalau tidak keliru, ya, mohon nanti saya dikoreksi, itu dipanggil kembali untuk dimintai klarifikasi. Hanya saja, pihak terlapor tidak hadir untuk dimintai keterangan untuk klarifikasinya. Begitu, Pak.

662. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:19:33]

Oh, jadi sudah tahap klarifikasi ke terlapor, ya?

663. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHENUS MIING [02:19:37]

Ya.

664. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:19:38]

Oh, ini Marthen ini yang ada videonya itu, ya?

665. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHENUS MIING [02:19:40]

Ada videonya, Pak.

666. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:19:40]

Ya, kami di P-52, Yang Mulia. Pemberian uang di P-52.

Kemudian lanjut, Pak Miing ... Marthenus Miing. Tadi berkenaan dengan laporan yang disampaikan kepada Saudara tentang kejadian di rujab dan di Ladang Tower. Apakah kemudian Saudara itu menghubungi ... bertemu langsung dengan sekretaris camat itu untuk menanyakan kebenaran laporan dari anggota Saudara?

667. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:20:14]

Betul, Pak, jadi setelah saya mendapatkan laporan dari anggota, saya kemudian mendatangi sekretaris camat, ya, untuk memintai keterangan, apa benar ada pertemuan pada tanggal 24 di Ladang Tower bersama bapak bupati. Nah, beliau menyampaikan ke saya memang itu benar, betul, bahwa ada pertemuan di sana. Dihadiri oleh beberapa perangkat desa, ASN seperti Chris, kemudian ada Ronald.

668. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:20:48]

Yang di foto tadi, ya?

669. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:20:48]

Yang di foto tadi.

670. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:20:51]

Itu ada penegasan enggak dari Pak Sekcam itu tujuannya atau pidato Pak Bupati apa?

671. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:20:55]

Tujuannya adalah bagaimana supaya pada PSU ini Kecamatan Long Hubung, kampung ... Kecamatan Long Hubung bisa memenangkan 03.

672. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:21:04]

Ngomong begitu, ya? Bicara begitu, ya?

673. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:21:07]

Bicara begitu, Pak, bicara begitu, Pak. Nah kemudian saya meminta kepada Saudara Sekcam ini bahwa pernyataan ini harus kamu tuangkan dalam bentuk pernyataan agar apa yang disampaikan oleh kamu ini tidak berupa kebohongan. Akhirnya beliau membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai pada waktu itu.

674. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:21:30]

Kemudian, apakah Saudara juga mendapatkan laporan tentang kegiatan penyerahan SK kepada CPNS di 20 Mei?

675. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:21:39]

Ya, betul itu ada undangan memang ada penyerahan SK P3K, ya, ASN P3K pada tanggal 20 di 4 hari sebelum pemilihan sebelum pencoblosan, tanggal 20, tanggal 24 pencoblosan, ada pembagian SK kepada ASN P3K waktu itu. Di mana laporan rekan-rekan ASN P3K ini bahwa dibisik-bisik, "Ini SK sudah kalian terima, jangan lupa nanti tanggal 24 Mei pilih 03."

676. KETUA: SALDI ISRA [02:22:20]

Itu bisik-bisik atau disampaikan?

677. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:22]

Bisik-bisik disampaikan.

678. KETUA: SALDI ISRA [02:22:24]

Gimana Anda mendengar? Orang bisik-bisik?

679. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:26]

Bukan saya mendengar, saya dapat laporan dari (...)

680. KETUA: SALDI ISRA [02:22:29]

Oh dapat laporan, ya? Jadi katanya ada bisik-bisik di situ karena ini sudah terima SK, jangan lupa coblos Nomor 3 begitu?

681. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:37]

Kurang-lebih begitu, Yang Mulia.

682. KETUA: SALDI ISRA [02:22:28]

Berapa orang yang dapat SK ketika itu?

683. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:40]

Banyak sekali itu, Yang Mulia.

684. KETUA: SALDI ISRA [02:22:42]

Banyak sekali itu, kan tak jelas angkanya, Pak.

685. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:44]

400, kurang-lebih 400-an orang, Yang Mulia.

686. KETUA: SALDI ISRA [02:22:48]

400-an orang hadir di situ semua?

687. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:50]

Hadir di situ semua.

688. KETUA: SALDI ISRA [02:22:52]

Ada buktinya yang menunjukkan bahwa itu disampaikan untuk memilih Nomor 3?

689. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:57]

Buktinya enggak ada, Yang Mulia.

690. KETUA: SALDI ISRA [02:22:58]

Enggak ada bukti ya?

691. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:59]

Karena saya minta untuk dilaporkan.

692. KETUA: SALDI ISRA [02:23:00]

Tapi diduga oleh Saudara penyerahan itu ada bisik-bisik untuk memilih Nomor 3?

693. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:23:07]

Dugaan saya begitu karena penyerahan itu.

694. KETUA: SALDI ISRA [02:23:08]

Ya, jangan ... ada dugaan Saudara, ya?

695. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:10]

Ada dugaan saya.

696. KETUA: SALDI ISRA [02:23:10]

Meskipun Saudara tidak bisa membuktikannya?

697. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:13]

Betul, Yang Mulia.

698. KETUA: SALDI ISRA [02:23:15]

Oke. Itu Anda duga langsung? Atau Anda dengar dari orang lain?

699. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:22:18]

Saya duga langsung, Yang Mulia, karena penyerahan SK itu sedikit kurang normal menurut saya. Karena hanya sisa 4 hari lagi kita akan (...)

700. KETUA: SALDI ISRA [02:23:25]

Oke. Kalau di saat pemungutan suara, senyum saja itu bisa salah penerimaan. Itu. Oke, apa lagi itu?
Pak Heru cukup?

701. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:23:33]

Satu lagi, Yang Mulia.

702. KETUA: SALDI ISRA [02:23:34]

Ya, silakan.

703. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:23:35]

Boleh. Nah, menarik nih, Pak Martinus Miing, itu apakah Bapak juga sempat mengklarifikasi kepada salah satu atau beberapa penerima SK itu menanyakan, "Kamu datang ke sana kemudian ada pesan apa kepada ... diri Pak Bupati?" Ada enggak satu dua orang yang ditanya?

704. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:23:55]

Saya tanyakan pesan yang disampaikan ke mereka ada pesan khusus atau gimana, memang itu ... sekali lagi, kebetulan mereka tahu saya Koordinator Tim Kampanye 02 ya, agak malu-malu dan agak takut-

takut untuk menyampaikan itu, Pak Heru, kepada saya. Karena takut ini nanti di ... ketahuan begitu. Itupun jangan sampai ini ketahuan, gitu.

705. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:24:18]

Jadi, Saudara bertanya kepada salah satu?

706. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:24:18]

Bertanya ya, bertanya, Pak Heru.

707. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:24:24]

Masih ingat enggak namanya yang ditanya?

708. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:24:24]

Si ... saya lupa namanya.

709. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:24:26]

Lupa, oke. Baik, kami cukup.

710. KETUA: SALDI ISRA [02:24:30]

Cukup, Pak Heru, ya?

711. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:24:32]

Izin, Yang Mulia, satu lagi.

712. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:24:32]

Satu, Yang Mulia.

713. KETUA: SALDI ISRA [02:24:34]

Silakan, satu.

714. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:24:37]

Satu saja, Yang Mulia.

Izin jika berkenan, Yang Mulia, bisa diputarkan tidak Bukti P-52, Yang Mulia.

715. KETUA: SALDI ISRA [02:24:39]

Seluruh bukti video nanti kami akan putar sendiri.

716. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:24:39]

Karena saksi kita ada di video itu, Yang Mulia, yang akan kami tanya, Yang Mulia.

717. KETUA: SALDI ISRA [02:24:46]

Saksi kami, ya?

718. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:24:44]

Saksi kami, Yang Mulia. Bukti P-52

719. KETUA: SALDI ISRA [02:24:47]

Oke. Coba putar video P-52.
Bawaslu, ada laporan enggak mengenai pertemuan di apa ini di ...
apa namanya ... Ladang Tower ini?

720. BAWASLU: SAALUDIN [02:25:21]

Tidak ada, Yang Mulia.

721. KETUA: SALDI ISRA [02:25:14]

Tidak ada laporan, ya?

722. BAWASLU: SAALUDIN [02:25:14]

Ya, tidak ada.

723. KETUA: SALDI ISRA [02:25:16]

Oke. Ada dilaporkan enggak ini, Pak Marthen pertemuan di
Ladang Tower?

724. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:25:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

725. KETUA: SALDI ISRA [02:25:21]

Oke, tidak dilaporkan. Oke, cocok. Satu merasa tidak melaporkan dan satu merasa tidak menerima laporan. Cocok itu soal laporan atau tidaknya.

Bisa videonya dibuka? Ya, sabar. Ini yang paling stres di sini nih, Pak Rahmat Bagja. Seminggu lagi soalnya mau ujian soalnya, masih ada juga sengketa ini, enggak bisa belajar katanya.

726. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:00]

Baik, Yang Mulia.

727. KETUA: SALDI ISRA [02:25:52]

Oke. Yang mana ini saksi yang hadir di situ, Pak?

728. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:25:55]

Baik, kami tanya langsung ke Pak Marthen, Yang Mulia. Pak Marthen, apakah Pak Marthen ada di video ini, Pak Marthen yang peristiwa tanggal 18 tadi?

729. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:06]

Ada, Pak. Yang paling ujung, Pak.

730. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:06]

Yang paling ujung, yang pakai singlet, ya?

731. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:09]

Ya.

732. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:11]

Nah, yang menyerahkan uang atau amplop ke Pak Marthen itu yang mana? Yang baju hitam ini bukan?

733. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:15]

Yang baju hitam.

734. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:16]

Ya. Sepengetahuan Saudara Saksi, yang baju hitam ini siapa?

735. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:16]

Namanya Riti Ajan.

736. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:22]

Riti Ajan. Saudara Saksi mengenal Saudara Riti Ajan ini?

737. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:26]

Mengenal.

738. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:26]

Siapa dia sepengetahuan Saksi?

739. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:29]

Setiap ada kegiatan-kegiatan apapun yang ada kegiatan di Dataran Bilang Baru, khususnya 03, dia selalu aktif.

740. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:41]

Yang bersangkutan yang baju hitam ini selalu aktif dalam kegiatan 03?

741. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:40]

Ya.

742. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:42]

Apakah Saudara tahu kalau yang baju hitam ini adalah Tim Suksesnya 03?

743. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:48]

Tahu.

744. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:26:50]

Dari mana Saudara tahu itu? Saudara menyimpulkan atau bagaimana?

745. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:26:51]

Karena ada stiker di depan rumah. Itu yang menakutkan bahwa setiap apa pun yang kegiatan pun ada (...)

746. KETUA: SALDI ISRA [02:27:02]

Siapa namanya, Pak?

747. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:27:02]

Riti Ajan.

748. KETUA: SALDI ISRA [02:27:03]

Siapa?

749. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:27:03]

Riti Ajan, Yang Mulia.

750. KETUA: SALDI ISRA [02:27:04]

Riti?

751. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:27:06]

Riti Ajan.

752. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:27:07]

Riti Ajan, Yang Mulia.

753. KETUA: SALDI ISRA [02:27:10]

Riti Ajan. Azan atau Ajan?

754. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:27:15]

Ajan.

755. KETUA: SALDI ISRA [02:27:17]

KPU? Mana KPU ini? Ada enggak nama itu di tim sukses? Riti Ajan ada enggak?

756. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:27:26]

Izin, Majelis. Kuasa Hukum Termohon, Majelis.

757. KETUA: SALDI ISRA [02:27:31]

Ya.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:27:33]

Berdasarkan T-30, tidak ditemukan nama tersebut, Yang Mulia.

759. KETUA: SALDI ISRA [02:27:38]

Di?

760. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:27:38]

T-30.

761. KETUA: SALDI ISRA [02:27:39]

T-30 ya?

762. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:27:41]

Ya.

763. KETUA: SALDI ISRA [02:27:41]

Coba T-30. Terus, lanjutkan!

764. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:27:43]

Pertanyaan terakhir ya ke Pak Marthen. Berarti Saudara tahunya Riti Ajan ini adalah tim sukses karena setiap kegiatan 03 dia selalu ikut aktif ya?

765. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:27:54]

Selalu aktif.

766. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:27:54]

Begitu ya?

767. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:27:56]

Ya.

768. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:27:58]

Tadi ada apa? Baliho atau apa di depan rumah?

769. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:27:55]

Ada.

770. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:27:58]

Baliho 03?

771. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:27:58]

Ada Baliho 03 dan ada juga stiker yang saya lihat di depan pintu.

772. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:28:04]

Di depan pintu, ya? Stiker 03?

773. SAKSI DARI PEMOHON: MARTHEN [02:28:07]

Ya.

774. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:28:08]

Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

775. KETUA: SALDI ISRA [02:28:09]

Cukup, ya.

Jadi ini ... apa ... kalau dilihat di timnya ini ada Henrikus Keling, Martin Hatt, Anastasia Hiang, Frederik Melawen, Geh Luhut, Subhan Nur,

Nurlili Bulan, Adrianus Joni, Yerun Lejo, Pus Deham, Muhammad Saifullah, Yulianti Manalu. LO-nya Frederik Melawen, Adrianus Joni. Tapi kesimpulan dari Pak apa tadi? Pak Marthen karena setiap kegiatan ketemu dengan dia, Bapak menyimpulkan itu adalah tim sukses, ya.

Oke, cukup? Ada yang mau ditanyakan ke Saksi? Singkat-singkat saja, padat-padat.

776. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:29:01]

Izin, Yang Mulia. Hanya satu pertanyaan ke Pak Martinus Miing karena tadi statusnya juga sebagai Koordinator Kampanye Paslon 2. Betul, Pak?

777. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:29:11]

Betul.

778. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:29:12]

Baik. Pertanyaannya saya, berkaitan dengan apakah Bapak tahu dengan program Pasangan Calon 2 yang disampaikan kepada KPU? Visi, misi, dan program yang disampaikan ke KPU? Karena tadi kayaknya Bapak juga sebagai koordinator kampanye. Tahu tidak?

779. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:29:31]

Tahu, tahu.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:29:33]

Tahu. Apakah Bapak pernah mengetahui ada program yang disusun oleh Pasangan Calon Urut Nomor 2 berkaitan dengan program pemberian dana bantuan pembinaan dan bantuan operasional rukun tetangga sebesar Rp250.000.000,00 per RT per tahun? Tahu tidak?

781. SAKSI DARI PEMOHON: MARTINUS MIING [02:29:52]

Ada. Ada.

782. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:29:52]

Cukup, Yang Mulia.

783. KETUA: SALDI ISRA [02:29:54]

Itu saja?

784. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:29:55]

Cukup.

785. KETUA: SALDI ISRA [02:29:55]

Tidak ada yang lain, ya?
Kuasa Hukum Pihak Terkait, ada yang mau ditanyakan? Satu saja, ya? Silakan.

786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:30:13]

Nah, untuk Harun Jarin saja.

787. KETUA: SALDI ISRA [02:30:14]

Pak Harum Janus[sic!]?

788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:30:17]

Harun Jarin, Yang Mulia.

789. KETUA: SALDI ISRA [02:30:18]

Ya.

790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:30:21]

Harun Jarin tadi sudah mengaku bahwa sebagai penerima, ya?

791. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:30:25]

Betul, Pak.

792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:30:26]

Penerima. Itu pernah diperiksa di Bawaslu? Pernah diperiksa di Bawaslu?

793. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:30:31]

Pernah.

794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:30:32]

Nah, yang memberikan uang itu bernama Amaipan. Nah, Amaipan ini, apa sih pekerjaanya Amaipan?

795. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:30:43]

Ketua LPN.

796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:30:46]

Ketua LPN. Sepengetahuan Saksi, apakah Amaipan ini dia punya hubungan koordinasi dengan Paslon 03?

797. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN JARIN [02:30:56]

Tidak tahu, Pak.

798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:30:56]

Tidak tahu, ya. Oke, saya kira cukup, Yang Mulia.

799. KETUA: SALDI ISRA [02:30:59]

Oke, cukup. Ada yang mau ditambah, Yang Mulia? Yang Mulia, Pak Ridwan?

Oke, kalau begitu, kita sekarang karena ini Termohon tidak ada saksinya, kita periksa Saksi Pihak Terkait. Pihak Terkait menghadirkan Saksi Pak Yulius Jenau.

Siap, Pak Yulius. Semangat, Pak. Mana? Mic-nya dihidupkan, Pak Yulius. Ditekan, Pak. Sudah enggak sesak ke WC lagi, kan? Sudah selesai itu buang hajatnya?

800. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:31:41]

Sudah selesai, Pak.

801. KETUA: SALDI ISRA [02:31:45]

Bapak kemarin sebagai apa, Pak, di pilkada PSU?

802. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:31:47]

Sebagai pemilih, Pak.

803. KETUA: SALDI ISRA [02:31:49]

Oh, pemilih? Oke, Bapak pemilih di mana, Pak?

804. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:31:54]

Di TPS 01 sama dengan Bapak Harun Jarin.

805. KETUA: SALDI ISRA [02:32:00]

Oke. Oh, Bapak ini satu tempat dengan Pak Harun Jarin, ya?

806. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:32:03]

Ya, Pak.

807. KETUA: SALDI ISRA [02:32:03]

TPS 01. Apa yang mau, Bapak, sampaikan?

808. KETUA: SALDI ISRA [02:32:10]

Ya.

809. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:32:10]

Terkait saya mau sampaikan bahwa saya adalah masyarakat Kampung Long Merah yang merupakan pemilih pada saat itu.

810. KETUA: SALDI ISRA [02:32:14]

Ya.

811. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:32:14]

Tidak pernah melihat, Bapak Pan, ini bagi-bagi uang ataupun menjangkakan sesuatu dan lainnya kepada masyarakat kami.

812. KETUA: SALDI ISRA [02:32:22]

Ya.

813. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:32:22]

Mengenai Amaipan yang bernama asli Yuyusli ini, tidak pernah bagi-bagi uang kepada siapa pun, termasuk saya dan keluarga saya yang berjumlah empat orang pemilih, Pak.

814. KETUA: SALDI ISRA [02:32:34]

Oke.

815. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:32:34]

Ya. Ataupun menjadi tim sukses dari Tim 03 ataupun dari tim manapun.

816. KETUA: SALDI ISRA [02:32:44]

Tadi Bapak itu juga mengatakan dia enggak cerita bagi-bagi, cuman ke dia saja, dia tidak tahu yang lain.

817. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:32:49]

Ya, Pak (...)

818. KETUA: SALDI ISRA [02:32:05]

Begitu kan, Pak, ya.

819. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:32:49]

Ya, Saya menerangkan, Pak.

820. KETUA: SALDI ISRA [02:32:51]

Yang tahu Bapak, Bapak dikasih sendiri uangnya Rp1.000.000,00, diajak untuk memilih. Tapi yang lain, Bapak tidak tahu, kan? Oke. Terus, Pak?

821. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:32:59]

Ya, terkait lagi dengan Pak Harun Jarin. Beliau ini adalah setahu saya dia adalah Tim 02, Pak.

822. KETUA: SALDI ISRA [02:33:11]

Dari mana Bapak tahu, Pak?

823. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:33:12]

Karena saya lihat beliau kumpul-kumpul di rumahnya, Pak Idham Tanyid[sic!].

824. KETUA: SALDI ISRA [02:33:16]

Oke.

825. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:33:16]

Karena saya bertetangga langsung sama, Pak Idham Tanyid[sic!] nya, Pak.

826. KETUA: SALDI ISRA [02:33:20]

Oke.

827. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:33:20]

Yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Partai Pengusung untuk 02.

828. KETUA: SALDI ISRA [02:33:26]

Kumpul-kumpul kan belum tentu jadi tim kan, Pak, ya. Bisa saja sekadar duduk, menikmati kopi, apa yang dipilih kan, kita tidak tahu juga. Itu Bapak tidak bisa memastikan itu. Kecuali Bapak bisa tunjukkan, ini buktinya, dia ada di sini, ini kegiatannya. Nah, itu bisa enggak menjelaskan itu, Pak? Pak Yulius?

829. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:33:48]

Ya, Pak.

830. KETUA: SALDI ISRA [02:33:50]

Dugaan Bapak bahwa dia tim, ya? Karena sering kumpul-kumpul?

831. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:33:52]

Ya, itu dugaan saya, Pak.

832. KETUA: SALDI ISRA [02:33:53]

Oke. Apa yang lain, Pak?

833. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:33:56]

Terkait ... Yang Mulia, bahwa saya terlibat langsung dalam menjaga-jaga dan meronda malam, waktu malam pemilihan.

834. KETUA: SALDI ISRA [02:33:59]

Ya.

835. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:34:00]

Yang saya pantau dan saya lihat, tidak ada saya lihat adanya money politic maupun bagi-bagi uang dan janji-janji apapun kepada masyarakat Kampung Long Merah. Saya aktif sampai subuh, Pak.

836. KETUA: SALDI ISRA [02:34:19]

Yang Bapak bilang tidak ada siapa itu, Pak? Ya, ndak mungkin lah orang bersorak-sorak, ini saya mau kasih uang, enggak mungkin begitu, Pak. Pasti kegiatannya pasti sembunyi-sembunyi, Pak.

837. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:34:28]

Ya, ini yang saya alami, Pak.

838. KETUA: SALDI ISRA [02:34:28]

Oke. Jadi Bapak tidak ada mengalami itu, ya?

839. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:34:32]

Ya.

840. KETUA: SALDI ISRA [02:34:30]

Oke. Tapi ada duit juga yang diterima, Pak?

841. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:34:36]

Tidak ada, Pak.

842. KETUA: SALDI ISRA [02:34:37]

Apa lagi, Pak?

843. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:34:38]

Cukup sekian, Yang Mulia.

844. KETUA: SALDI ISRA [02:32:05]

Cukup sekian dan terima kasih.

Pak Yustinus Jurim Lawing. Ini topi yang Bapak pakai itu dijahit pakai tangan atau pakai mesin, Pak? Handmade?

845. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:34:56]

Pakai tangan.

846. KETUA: SALDI ISRA [02:34:58]

Nanti kita bagi-bagi itu, Pak. Pak Yustinus, Bapak kemarin di PSU sebagai apa, Pak?

847. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:05]

Saya sebagai tokoh masyarakat.

848. KETUA: SALDI ISRA [02:35:08]

Tokoh masyarakat.

849. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:09]

Ya.

850. KETUA: SALDI ISRA [02:32:10]

Di mana, Pak?

851. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:32:10]

Datah Bilang Ilir.

852. KETUA: SALDI ISRA [02:35:11]

Datah Bilang Ilir?

853. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:13]

Ya.

854. KETUA: SALDI ISRA [02:35:13]

Oke. Kemarin ada ikut enggak jadi ... apa namanya ... tim salah satu pasangan calon?

855. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:22]

Enggak, Pak.

856. KETUA: SALDI ISRA [02:35:22]

Enggak, ya?

857. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:23]

Ya, enggak.

858. KETUA: SALDI ISRA [02:35:23]

Kalau enggak, ya sudah, Pak. Lalu kemudian tokoh masyarakat. Apa yang mau Bapak sampaikan terkait dengan sengketa ini?

859. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:34]

Ya, Pak. Baik, saya jelaskan.

860. KETUA: SALDI ISRA [02:35:36]

Ya.

861. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:38]

Maaf.

862. KETUA: SALDI ISRA [02:35:38]

Jangan minta maaf dulu, Pak. Belum ada yang disampaikan sudah minta maaf.

863. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:41]

Ya, ini, Pak.

864. KETUA: SALDI ISRA [02:35:43]

Ya.

865. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:35:43]

Saya ini, baru kali ini menghadapi yang begini. Kalau ada bahasa saya yang kaku-kaku gitu, ya, paham-paham sajalah. Karena, ya itu. Tadi baru masuk, aduh rasanya menggetar itu. Sampai mau keluar kencing. Itu. Jadi, karena kita ... bagi kami kan awam betul ya, awam betul kami menghadapi ruangan yang begini. Jadi ... baik, Pak.

Saya sampaikan di sini yang mau saya terangkan, yaitu menyangkut masalah foto-foto yang disebut oleh teman ini tadi.

866. KETUA: SALDI ISRA [02:36:21]

Yang ini?

867. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:36:22]

Ya.

868. KETUA: SALDI ISRA [02:36:23]

Ada Bapak di dalamnya ini?

869. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:36:24]

Ya, ada.

870. KETUA: SALDI ISRA [02:36:26]

Yang nomor berapa, Bapak?

871. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:36:27]

Nah, yang pakai baju kotak-kotak ini, Pak.

872. KETUA: SALDI ISRA [02:36:23]

Baju kotak-kotak. Sebentar, Pak, kita cari.

873. NAMA PEMBICARA: [02:36:32]

Nomor 7, Yang Mulia.

874. KETUA: SALDI ISRA [02:36:34]

Nomor 7, ya. Tapi, Bapak lebih muda di sini dibanding dalam fotonya.

875. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:36:39]

Nah, ini, Pak.

876. KETUA: SALDI ISRA [02:36:451]

Sebentar, Pak. Nomor 7, Pak Jurim, ya?

877. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:36:39]

Ya.

878. KETUA: SALDI ISRA [02:36:45]

Mantan Kepala adat. Oke, Pak. Apa yang mau Bapak sampaikan?

879. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:36:51]

Mengenai foto ini karena saya lihat PSU yang berjalan ini tadi kan, kan dikait gambar ini, sedangkan gambar ini, ini foto lama.

880. KETUA: SALDI ISRA [02:37:06]

Kapan, Pak, lamanya, Pak?

881. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:37:09]

Ini tanggal 2 Desember ini, Pak, 2024. Saya ingat betul ini, pertemuan kami di Ladang Tower itu.

882. KETUA: SALDI ISRA [02:37:19]

Oke. Jadi, kalau tadi tanggalnya misterius, ada disebut tanggal dua puluh berapa tadi, tapi karena Bapak hadir ini pada bulan Desember, ya?

883. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:37:30]

Ya.

884. KETUA: SALDI ISRA [02:37:30]

Oke, apa lagi, Pak? 2 Desember 2024?

885. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:37:38]

Ya.

886. KETUA: SALDI ISRA [02:37:38]

Oke.

**887. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:37:39]**

Nah, jadi kan penyampaian di sini kan, ini bukti dari Pemohon ini.

888. KETUA: SALDI ISRA [02:37:44]

Ya, betul.

**889. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:37:45]**

Ya, tanggal 24 Maret ini, kan. Jadi, saya lihat ini enggak ada hubungan.

890. KETUA: SALDI ISRA [02:37:51]

Ya, jangan, Pak. Hubungan itu kerja Hakim, Pak.

**891. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:37:53]**

Yalah.

892. KETUA: SALDI ISRA [02:37:54]

Bapak menerangkan foto ini, peristiwanya tanggal 2 Desember 2024. Ngapain Bapak ketemu dengan Bupati di sini, Pak?

**893. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:38:06]**

Ini dalam rangka musyawarah[sic!] adat, Pak.

894. KETUA: SALDI ISRA [02:38:11]

Dalam rangka musyawarah[sic!] adat, ya?

**895. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:38:14]**

Ya, ya.

896. KETUA: SALDI ISRA [02:38:15]

Oke. Tanggal ini belum ada sengketa, Pak, ya? Belum diputus?

897. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:38:18]

Oh, belum. Masalah PSU ini belum, kami tahu siapa yang menjadi calon.

898. KETUA: SALDI ISRA [02:38:25]

Oke. Tapi ketika itu kan di MK saja belum disidang kan ketika itu?

899. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:38:29]

Ya.

900. KETUA: SALDI ISRA [02:38:30]

Oke. Lalu, apa ini musyawarah[sic!] adat. Apa lagi, Pak, yang mau Bapak jelaskan terkait dalam gambar ini?

901. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:38:36]

Nah, sesuai dengan gambar ini, Pak. Karena gambar yang ada di pada gambar ini, ini termasuk orang-orang kenyah yang kami banggakan ini.

902. KETUA: SALDI ISRA [02:38:48]

Kenyah ini apa, Pak? Tokoh?

903. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:38:51]

Kalau kenyah ini sub-suku kami, saya (...)

904. KETUA: SALDI ISRA [02:38:53]

Oh, oke.

**905. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:38:54]**

Orang Dayak Kenyah.

906. KETUA: SALDI ISRA [02:38:55]

Oke. Ini masuk dalam klan suku Bapak, ya?

**907. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:38:58]**

Ya.

908. KETUA: SALDI ISRA [02:38:59]

Kalau begitu, Pak, yang pakai topi yang baju di sebelah ini, siapa namanya, Pak? Nah, ini ada nih.

**909. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:39:07]**

Oh, yang putih ini?

910. KETUA: SALDI ISRA [02:39:09]

Ya.

**911. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:39:10]**

Nah, itu Sepai namanya.

912. KETUA: SALDI ISRA [02:39:12]

Sepai?

**913. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:39:12]**

Ya.

914. KETUA: SALDI ISRA [02:39:13]

Oke. Kalau yang lagi pegang mik ini siapa, Pak? Yang Nomor 4 ini?

915. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:39:16]

Ronald.

916. KETUA: SALDI ISRA [02:39:17]

Ronald. Ronald, S.E ini tenaga ahli, ya?

917. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:39:21]

Ya.

918. KETUA: SALDI ISRA [02:39:22]

Kalau yang di samping Bapak yang pakai baju ini siapa? Yang dekat pintu ini?

919. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:39:27]

Pak Haris.

920. KETUA: SALDI ISRA [02:39:28]

Haris?

921. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:39:29]

Ya.

922. KETUA: SALDI ISRA [02:39:30]

Coba saya cek, ada enggak namanya Haris. Tapi enggak dikasih nomor di sini. Saya cek ke Bapak. Yang Nomor 2 di sebelah Pak Bupati itu benar namanya Christian Leonard?

923. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:39:42]

Ya.

924. KETUA: SALDI ISRA [02:39:43]

Betul. Kemudian yang Nomor 3 Gunawan yang baju kuning?

925. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:39:47]

Ya, benar.

926. KETUA: SALDI ISRA [02:39:49]

Oke. Yang Nomor 4 Ronald, betul?

927. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:39:53]

Ya.

928. KETUA: SALDI ISRA [02:39:55]

Nomor 5 Emiliana Spai.

929. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:39:57]

Ya.

930. KETUA: SALDI ISRA [02:40:00]

Oke, cocok dengan nama tadi. Nomor 7 Bapak kenal nggak?

931. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:40:05]

Kalau gambar yang ini, saya (ucapan tidak terdengar jelas) kan, saya enggak ingat ini ya.

932. KETUA: SALDI ISRA [02:40:11]

Nomor 7 kan Bapak ini katanya, kan?

933. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:40:13]

Ya.

934. KETUA: SALDI ISRA [02:40:14]

Ya, betul Bapak, kan? Yang baju kotak-kotak?

935. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:40:17]

Ya, ini saya.

936. KETUA: SALDI ISRA [02:40:18]

Kok Bapak tidak ingat? Apa lagi, Pak, yang mau disampaikan?

937. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:40:24]

Jadi yang saya mau sampaikan ini karena kami yang dituakan di dalam kampung kami ini kan, kok teganya ya, melaporkan kami terlibat dalam PSU ini.

938. KETUA: SALDI ISRA [02:40:40]

Oke.

939. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:40:40]

Nah, secara adat kami ini, memang kami ada sanksi adat sudah dengan orang yang melaporkan ini. Karena ini penipuan ini, ya. Pemalsuan ini. Demi Tuhan, Pak Hakim.

940. KETUA: SALDI ISRA [02:40:53]

Nanti itu, Pak.

941. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:40:55]

Demi Tuhan saya enggak ada (...)

942. KETUA: SALDI ISRA [02:40:56]

Yang penting sekarang Bapak menjelaskan ke kami, peristiwa ini adalah peristiwa tanggal 2 Desember.

943. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:41:03]

Ya.

944. KETUA: SALDI ISRA [02:41:03]

Tahun 2024.
Itu adalah pertemuan adat.

945. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:41:07]

Ya.

946. KETUA: SALDI ISRA [02:41:07]

Ini klannya Bapak semua, ya?

947. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:41:10]

Ya.

948. KETUA: SALDI ISRA [02:41:10]

Apa lagi, Pak? Soal bawa-bawa Tuhan itu nanti kita sudah bersumpah tadi. Kalau Bapak benar, ini orang yang bohong, biar nanti dapat hukuman. Tapi, kalau orang ini benar, Bapak yang dapat hukuman nanti. Apa lagi, Pak?

949. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:41:23]

Ya, itu saja, Pak.

950. KETUA: SALDI ISRA [02:41:23]

Ah, itu saja.

**951. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:41:23]**

Yang saya bisa sampaikan.

952. KETUA: SALDI ISRA [02:41:25]

Cukup, ya?

**953. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:41:25]**

Ya cukup.

954. KETUA: SALDI ISRA [02:41:27]

Cukup.

Silakan, Kuasa Pihak Terkait, ada yang mau ditanyakan? Satu aja, ya? Silakan. Jangan panjang-panjang pertanyaan!

**955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL
[02:40:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bapak tadi, Pak mulai dari Pak Jurim, ya. Nah pertanyaan saya, Pak Jurim, ini kan di dalil Pemohon ini, di kampung Bapak itu ada yang namanya Suluk membagikan uang. Menurut klaim Pemohon. Pertanyaan saya, pernah enggak Bapak mendapatkan uang dari atas nama orang Suluk? Suluk kenal nggak, Pak? Nah, pertanyaan saya itu. Pernah nggak Bapak mendapatkan uang atau ajakan dari atas nama Suluk ini? "Ini, Pak, ada uang silakan pilih Nomor 3." Dan beserta keluarganya Bapak. Pernah nggak disampaikan itu ke Suluk? Bapak dan keluarganya.

**956. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:42:24]**

Enggak pernah, Pak.

**957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL
[02:42:25]**

Enggak pernah, ya? Ya. Oke cukup.
Kemudian kepada Pak Yulius, ya.

958. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:42:35]

Ya, Pak.

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL [02:42:36]

Nah, tadi juga disampaikan oleh Pemohon. Itu kan ada warung di Amaipan, ya.

960. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:42:42]

Benar, Pak.

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL [02:42:42]

Nah, Saudara sering ke warungnya Pak Amaipan?

962. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:42:47]

Sering, Pak.

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL [02:42:47]

Sering, ya?

964. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:42:48]

Ya, untuk pergi makan-makan bakso bersama istri dan anak-anak.

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL [02:42:51]

Nah, pertanyaan saya tadi, ya, meskipun ini penegasan saja.
Waktu Bapak datang ke warungnya, ya. Hampir tiap hari, Pak, ya, atau gimana?

966. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:42:59]

Ya, hampir tiap hari. Dan pada tanggal 23 itu besoknya, itu tanggal 24 mau memilih (...)

**967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL
[02:43:02]**

Nah, pertanyaan saya.

968. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:43:02]

Saya sempat makan, Pak.

969. KETUA: SALDI ISRA [02:43:05]

Tunggu dulu, ini Bapak ini masih ada yang mau diterangkan. Sabar silakan. Tanggal 23 ke tanggal 24 apa tadi, Pak?

970. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:43:13]

Tanggal 23, saya masih sempat makan pada di warungnya Bapak Pan hingga sampai sore bersama istri, dan anak-anak, dan cucu saya. Tidak ada juga Bapak Pan menawarkan memberi indikasi kasih uang ataupun apa dan janjikan suruh memilih 03. Tidak ada juga, Yang Mulia.

971. KETUA: SALDI ISRA [02:43:30]

Oke, lanjut pertanyaannya.

**972. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL
[02:43:31]**

Nah, itu sudah dijawab, Yang Mulia. Jadi, sudah cukup.

973. KETUA: SALDI ISRA [02:43:35]

Cukup. Cukup, ya?

**974. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NURSAL
[02:43:35]**

Terima kasih, Yang Mulia.

975. KETUA: SALDI ISRA [02:43:35]

Cukup. Terima kasih.
Kuasa Pemohon. Cukup?

976. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:43:42]

Ada sedikit.

977. KETUA: SALDI ISRA [02:43:47]

Silakan, Pak. Oh, ini siapa ini Pak Heru atau siapa?

978. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:43:48]

Satu-satu, Yang Mulia.

979. KETUA: SALDI ISRA [02:43:47]

Enggak, dikasih satu saja, Pak. Siapa yang mau bertanya? Bapak atau yang sebelahnya?

980. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:43:51]

Saya, Yang Mulia.

981. KETUA: SALDI ISRA [02:43:51]

Oke. Pak Heru tidak bertanya lagi. Silakan.

982. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:43:59]

Kepada Saudara Yulius, izin, ya. Yulius Jaenal?

983. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:44:05]

Yulius Jenau.

984. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:44:06]

Yulius Jenau.

985. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:44:08]

Yang dari Long Merah, Pak.

986. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:44:09]

Oh, dari Long Merah, ya. Ya, sepengetahuan Saudara, di Kampung Long Merah, di kampungnya Saudara itu, siapa yang menang di situ?

987. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:44:24]

Paslon 003.

988. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:44:26]

Kosong?

989. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:44:27]

Paslon 03. Selisih suara tipis dengan Paslon 02, selisih 9 suara. Dari jumlah surat suara 380, yang ikut serta 300 lebih saja, Pak, tidak sampai ... anu, jumlah tipis, beda 9 suara saja.

990. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:44:44]

Baik, terima kasih. Nah, tadi kan Saudara mengatakan bahwa Pak Amaipan ini kan tidak pernah membagi-bagikan. Apakah Saudara ini ikut ke warung tidak, pada saat Amaipan itu tidak memberikan uang kepada Saudara?

991. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:45:02]

Maksudnya, Pak? Diperjelas, Pak.

992. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:45:04]

Kan pembagiannya ini kan di rumah, pembagian uangnya ini kan, ya tidak? Maksud saya begini. Pembagian uang kepada Saudara Harun tadi ini di rumah.

993. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:45:15]

Ya, ya.

994. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:45:16]

Bagaimana Saudara tahu bahwa dia tidak pernah memberikan uang itu? Apakah Saudara ikut masuk ke rumah atau sambil ... pada saat

Harun beli rokok kah atau Bapak ada di luar? Karena tadi kan tiap hari di ... ke warung dia kan?

995. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:45:26]

Siap, Pak.

996. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:45:27]

Nah, gimana?

997. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:45:28]

Itu rumahnya sekaligus jadi warung, Pak. Rumahnya sekaligus jadi warung, jadi saya mengetahui.

998. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:45:34]

Eenggak, maksud saya, bagaimana Bapak mengetahui? Bapak apakah (...)

999. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:45:38]

Karena beliau tidak pernah menawarkan.

1000. KETUA: SALDI ISRA [02:45:41]

Dengar dulu. Tadi yang dia jelaskan, dia tidak pernah menerima seperti yang dialami oleh Saksi Anda, yang dibagi-bagi uang itu. Nah, itu yang dia jelaskan. Silakan lanjutkan.

1001. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:45:52]

Baik, Yang Mulia.
Kemudian, masih Yulius. Bahwa Saudara Yulius itu tadi mengatakan bertetanggaaan dengan Pak Idham?

1002. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:46:06]

Benar, Pak.

1003. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:46:07]

Benar. Dari mana Saudara Yulius ini bisa menyimpulkan bahwa Saudara Harun tadi ini adalah tim sukses? Karena apakah hanya dia tiap

hari ke sana atau apakah tim Harun ini juga pernah mengampanyekan pada Saudara?

1004. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:46:21]

Karena Saudara Harun ini teman saya untuk berkumpul-kumpul, Pak. Kami sering cerita-cerita dan saya sering melihat beliau berkumpul-kumpul pada malam hari maupun siang hari di rumahnya Pak Idham Tanyid.

1005. KETUA: SALDI ISRA [02:46:32]

Tadi Pak sudah di (...)

1006. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:46:33]

Karena saya tetangga langsung.

1007. KETUA: SALDI ISRA [02:46:35]

Dengar dulu. Sudah dijawab bahwa itu dugaan dia karena sering berkumpul, ya.

1008. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:46:39]

Baik, baik, Yang Mulia.

1009. KETUA: SALDI ISRA [02:46:40]

Ada lagi?

1010. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:46:41]

Pak Jurim, Pak Jurim. Izin, Yang Mulia.

1011. KETUA: SALDI ISRA [02:46:48]

Silakan. Pak Yustinus Jurim Lawing.

1012. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:46:56]

Pak Jurim, Yustinus Jurim ini selain ... itu tanggal berapa tadi itu? 22 Desember, ya?

**1013.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:47:05]**

Ya, tanggal 2 Desember.

1014.KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:47:06]

Ya, Desember. Selain tanggal 22 Desember itu, apa ada tanggal lagi enggak Bapak ke Ladang Tower?

**1015.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:47:14]**

Habis tanggal 2 itu, saya tidak pernah lagi ke sana.

1016.KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:47:18]

Tidak pernah lagi, ya?

**1017.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:47:19]**

Ya, tidak pernah. Sampai ... apa namanya (...)

1018.KETUA: SALDI ISRA [02:47:21]

Cukup, Pak. Bapak nyatakan tidak pernah lagi, selesai.

**1019.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:47:23]**

Ya.

1020.KETUA: SALDI ISRA [02:47:24]

Tidak perlu marah-marah. Pokoknya santai kita ini.

**1021.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:47:27]**

Ya.

1022. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:47:28]

Jadi, semenjak tanggal 22 ... 2, Bapak tidak pernah ke sana lagi, toh?

1023. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:47:36]

Ya, ya.

1024. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:47:35]

Pertanyaan saya, siapa yang menang di Dataran Bilang Ilir?

1025. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:47:40]

Yang menang itu 03.

1026. KUASA HUKUM PEMOHON: STANIS LAUS [02:47:44]

Baik. Cukup, Yang Mulia.

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:47:45]

Oke, cukup. Terima kasih. Itu kan enak itu suasananya. Pokoknya kita ini ... apa namanya ... negeri ini aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, begitu. Nanti soal yang menang, kalau hari ini belum menang, 5 tahun lagi kita coba. Nah, begitu caranya. Pokoknya semua kita ini bersaudara, ada perbedaan sekarang dan segala macam, itu kan hanya untuk kepentingan hari ini saja. Cukup?

Yang Mulia, ada yang mau didalami ke Saksi Pihak Terkait?

1028. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saya tanya ke Pak Yustinus Jurim Lawing, ya, Pak. Di Pilkada Mahakam Ulu ini diikuti berapa pasangan calon, Pak?

1029. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:48:33]

Tiga.

1030. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:34]

Tiga, oke. Ini ... apa ... biasanya nih, biasanya, saya tidak mengatakan di sini terjadi. Ini kan biasanya yang suka bagi-bagi uang itu kan enggak hanya satu atau pasangan calon, tapi semua pasangan calon. Bapak dengar-dengar enggak ada bagi-bagi uang?

1031. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:48:56]

Ya, saya ndak ... ndak tahu saya itu. Yang di antara tiga ini, kan saya ndak tahu ada yang bagi-bagi, saya ndak ... karena (...)

1032. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:03]

Enggak tahu, ya?

1033. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:49:04]

Ya.

1034. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:04]

Oke. Kalau Pak Marthenus, tahu enggak pasangan lain juga ada yang bagi-bagi uang?

1035. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:49:15]

Pak Yulius Jenau.

1036. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:15]

Ya, Pak ... Pak Marthenus Miing, ya? Eh, ya, Bapak ... Bapak.

1037. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:49:23]

Yulius Jenau, Pak.

1038. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:24]

Pak Yulius Jenau. Itu ini enggak ... ada enggak (...)

1039. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:49:30]

Tidak ada juga, Pak, tidak pernah mendengar, dan melihat, dan menyaksikan secara langsung juga tidak pernah, Pak.

1040. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:34]

Baik Paslon 1, 2, maupun 3, enggak?

1041. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:49:38]

Tidak pernah.

1042. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:38]

Oh, jadi enggak ada yang main uang nih kalau menurut Bapak?

1043. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:49:41]

Ya, menurut saya tidak pernah.

1044. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:42]

Tiga-tiganya enggak, ya?

1045. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:49:43]

Ndak ada, Pak.

1046. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:45]

Oh, gitu.

1047. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YULIUS JENAU [02:49:45]

Oke, cukup, Yang Mulia.

1048. KETUA: SALDI ISRA [02:49:48]

Cukup.

Yang Mulia Pak Ridwan? Ini Pak Ridwan tadi sudah mengas ... apa ... menyiapkan pertanyaan untuk Saksi Pihak Terkait.

Silakan, Yang Mulia.

1049. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:56]

Sebenarnya sudah ditanya Yang Mulia Pak Pimpinan. Tapi saya ingin tahu, ya. Jadi, ini dengan Pak Yustinus nih, kan tokoh masyarakat ini, kan? Pak Yustinus ini ... tadi kan katanya tidak pernah ... pada waktu itu tidak pernah datang pada saat yang ditanyakan seperti tadi, hanya pada tanggal 2 Desember itu setelah pemilihan ... apa ... PSU tanggal 27 November. Nah, itu yang namanya Ladang Tower itu seperti apa sih? Bangunan rumah besar atau seperti apa?

1050. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:50:28]

Ya, masalah itu, itu tempat perladangan ... apa namanya ... itu ... karena ... memang di situ, ya, kami orang Dayak ini yang dituakan itu kan dia bikin ladang ini. Nah, jadi ada waktu tertentu, kami bisa sama-sama buka ladang itu. Nah, jadi masalah pondoknya, memang ada pondoknya, ya.

1051. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:58]

Oh, banyak orang yang bisa berada di sana, berkumpul di situ, ada kegiatan-kegiatan?

1052. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:51:03]

Ya, kalau (...)

1053. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:04]

Kegiatan adat?

1054. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING [02:51:06]

Ya, apa namanya ... kalau yang begitu. Ini kalau kami orang Dayak ini kalau yang kita tuakan, baru kita buat ladang khusus untuk itu. Nah, jadi kalau ... pada saat waktu yang ditentukan itu, ya, ini dari kampung pergi beberapa orang, pergi-pergi, gitu.

1055. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:24]

Oh, kumpul di situ, ya?

**1056.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:51:24]**

Memang itu budaya kami sudah itu, ya.

1057.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:27]

Selain itu, di rumah kediaman bupati? Saudara tahu enggak?

**1058.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:51:32]**

Kediaman rumahnya, ya, itu kan di kampung itu kan, kalau ini kan di pondok.

1059.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:37]

Ya, ndak, selain itu, tempat berkumpul itu selain di situ, di rumah bupati ini ada keteranganmu. Di rumah bupati ada yang menanyakan kepada Saudara mengenai dalil adanya kegiatan di Ladang Tower. Tadi kan sudah dijelaskan, bukan ... tanggalnya itu bukan tanggal yang dimaksud itu, tetapi pada tanggal yang lain di 2 Desember 2024 itu. Ndak tahu Saudara kalau ada pertemuan misalnya di rumah bupati, gitu?

**1060.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:52:05]**

Kalau saya sendiri, selama proses PSU ini tadi, saya enggak pernah menemu Pak Bupati.

1061.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:16]

Oh, enggak pernah?

**1062.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:52:16]**

Ya, enggak pernah.

1063.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:19]

Kegiatan-kegiatan acara enggak ada juga?

**1064.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:52:21]**

Enggak ada.

1065.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:21]

Enggak pernah ikut?

**1066.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:52:22]**

Ya. Sampai selesai PSU ini tadi, sampai sekarang belum juga saya ketemu dengan beliau.

1067.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:26]

Oh, ya. Tapi kalo di Ladang Tower pernah, tapi yang 2 Desember, ya?

**1068.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:52:31]**

Ya, ya.

1069.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:32]

Yang kegiatan lain enggak ada ikut?

**1070.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YUSTINUS JURIM LAWING
[02:52:34]**

Enggak ada, enggak ada.

1071.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:34]

Ya, terima kasih, Pak Yustinus, terima kasih.

1072.KETUA: SALDI ISRA [02:52:39]

Terima kasih, nanti setelah selesai ini, Bapak dipanggil Pak Bupati nanti. Nah, ini masyarakat saya bilang enggak ketemu, nanti ditemui begitu. Cukup, ya, itu miknya dimatikan, Pak.

Oke, dengan demikian nih ... apa ... pemeriksaan untuk perkara ini selesai. Sebelum ditutup, kita saahkan bukti, ya.

1073. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:01]

Izin, Yang Mulia.

1074. KETUA: SALDI ISRA [02:53:01]

Ya?

1075. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:02]

Sebelum pengesahan, kami ada satu bukti tambahan.

1076. KETUA: SALDI ISRA [02:53:05]

Ya, sudah diserahkan?

1077. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:07]

Belum.

1078. KETUA: SALDI ISRA [02:53:07]

Tolong diambil, dilihat. Sudah dikasih nomor P berapa?

1079. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:16]

Sudah, Yang Mulia, P-58.

1080. KETUA: SALDI ISRA [02:53:20]

P-58?

1081. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:20]

Ya, menunjukkan bahwa tadi sebagai Ketua LPM yang memberikan uang kepada Amaipan[sic!].

1082. KETUA: SALDI ISRA [02:53:36]

Oke. Tadi yang video tadi, bukan?

1083. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:38]

Bukan, ada dokumen Berita Acara Pembagian Administrasi itu di situ Ketua LPM-nya adalah Amaipan[sic!].

1084. KETUA: SALDI ISRA [02:53:50]

Sudah, ya, sudah jadi P-58, kalau begitu, Pemohon Bukti P-57 dan Bukti P-58 tambahan?

1085. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:55]

Betul, Yang Mulia.

1086. KETUA: SALDI ISRA [02:53:55]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menambahkan Bukti T-41 sampai dengan T-43?

1087. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:54:04]

Betul, Yang Mulia.

1088. KETUA: SALDI ISRA [02:54:05]

Betul. Ini Termohon, enggak bersemangat saja ini, kita disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-121 sampai PT-137?

1089. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:54:13]

Betul, Yang Mulia.

1090. KETUA: SALDI ISRA [02:54:14]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu enggak ada tambahan, ya? Cukup.

1091. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:54:20]

Tidak ada, Yang Mulia. Cukup.

1092. KETUA: SALDI ISRA [02:54:20]

Cukup. Nah, ini artinya pemeriksaan untuk perkara ini dianggap selesai dan tidak ada lagi penambahan segala macam. Bukti, segala macam, sudah tidak ada lagi. Dan kami beritahukan bahwa sidang ini untuk perkara ini ditunda, Perkara 327 Tahun 2025. Dan pemeriksaan berkas perkaranya akan dilaporkan ke Panel Hakim dalam Pleno RPH untuk pembahasan dan pengambilan putusan. Selanjutnya, Mahkamah akan menjadwalkan Sidang Pengucapan Putusan. Untuk itu, Para Pihak menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah melalui Kepaniteraan. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak ada lagi penambahan alat bukti, inzage untuk perkara ini, dan semuanya sudah di-close.

Kalau tidak ada perubahan jadwal, perkara ini akan diputus dan diucapkan putusannya. Pengucapan putusannya direncanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025, kalau tidak ada perubahan. Diharapkan semua pihak bisa tenang menghadapi situasi ini, apapun hasilnya diserahkan kepada Mahkamah. Tidak ada yang bermanuver. Nah, itu. Jadi enggak perlu ... enggak bisa dilakukan itu. Jadi kalau ada yang datang begini dan segala macamnya, tolong itu dihindari. Mari bersama-sama menjaga kewibawaan proses yang sudah kita lalui ini. Sudah panjang ini dibandingkan yang lain, dan jangan dirusak dengan hal-hal yang tidak produktif seperti itu.

Ya, Pemohon ya diingatkan. Kemudian Termohon, dalam hal ini kuasa hukumnya. Kalau KPU enggak mungkin melakukan itu. Pihak Terkait Kuasa Hukumnya, Bawaslu kalau ada yang didengar-dengar itu, nah tolong didengar-dengar juga kalau ada yang bermanuver segala macam. Kami Hakim, bersembilan Hakim, akan memutus berdasarkan bukti-bukti yang ada dan fakta yang terungkap di persidangan.

Terima kasih semua dan kami berterima kasih kita sudah mengikuti persidangan ini dengan baik dan kondusif. Ini katanya, tumben ini Panel 2 enggak ada marah-marahnya, biasanya kok banyak marahnya katanya kan. Jadi ini dijaga ritmenya, supaya ... apa namanya ... suasananya bisa berlangsung kondusif. Kebetulan juga tidak banyak tumpukan perkara kan untuk ini, jadi waktunya bisa lebih leluasa.

Dengan demikian, sidang dengan agenda pembuktian untuk mendengar keterangan saksi, ahli, dan pengesahan bukti untuk Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025, dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.49 WIB

Jakarta, 2 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

